



**PERLINDUNGAN HUKUM  
PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN  
DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG**

**THESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**SOFYAN HIDAYAT**

**NIM. B4A.097.056**

PEMBIMBING :

**Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN  
DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG**

Oleh :  
**SOFYAN HIDAYAT**  
**NIM. B4A.097.056**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 2008**

**Thesis ini telah diterima sebagai  
Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Mengetahui :  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

**Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, S.H.**

**Nip. 130 368 153**

**Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH. MH.**

**Nip. 130 531 702**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji sryukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan Karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini. Penulisan thesis ini didasarkan pada laporan hasil penelitian ini, adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian thesis yang berjudul **PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG** ini, penulis mendapatkan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat ;

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp. And, Rektor Universitas Diponegoro Semarang, dan segenap Pembantu Rektor serta Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dorongan dan kemudahan pelaksanaan studi dan untuk menyelesaikan thesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, selaku pembimbing thesis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penyusunan thesis ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, selaku dosen dan mantan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penyelesaian thesis ini.
5. Ibu Ani Purwanti, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian thesis ini.
6. Bapak Budiharto, SH, M.Hum, selaku dosen dan mantan Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi dan semangat demi kelancaran penyelesaian thesis ini.
7. Para Dosen dan Staf Pengajar Program Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
8. Seluruf Staf Program Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan serta pelayanan selama penulis menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Diponegoro.
9. My Beloved Wife : Sukaesih yang dengan sabar telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi serta selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana.
10. My heart angle : dr. Deasy Mediawaty, Dendy Yogaswara dan Dede Indraswara, penerus perjuanganku, yang senantiasa menghibur hati, serta mendorongku untuk segera menyelesaikan studi di Pascasarjana.
11. Bapak Kadir Sitanggang,S.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bapak I Ketut Arthana, S.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ibu Tatty Tjuhayati,

S.H, M.Hum, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Monang Pardede, SH, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sejawat Dyah Retnowati Astuti, S.H, M.Hum, Pengkaji Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan teman-teman di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari sempurna, karena masih terbatasnya kemampuan penulis, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga thesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin Ilmu Hukum, serta memberikan manfaat bagi siapaun yang membacanya.

Semarang, Agustus 2008

SOFYAN HIDAYAT

## ABSTRAK

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lain adalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan memengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet.

Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belum mendapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.

Penelitian thesis ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum para pihak dalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang, serta mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

Dari tujuan seperti itu digunakan metode ; spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dengan pendekatan normatif empirik. Lokasi penelitian pada PT. International Factors Indonesia ("IFI"). Digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi, dengan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh secara sistematis dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak dalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang berjalan dengan baik. Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkan pengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalam pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalah persyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.X yaitu calon client harus mengisi formulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon klien, menyetujui dan memenuhi bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratan lampiran sebagai bukti penunjang.

*Kata kunci* : perlindungan hukum, dan anjak piutang

## ABSTRACT

*Most of business sectors have to deal with many problems in order to keep their activity run well. These problems are lack of ability and capital resource, low market because of lack of experienced human resource that influence target achievement of selling product, and the weakness in management and credit, that cause high rate of bad debt.*

*Factoring is one of financing activity, but formally, those activities have not well arranged, while this thing is one of the success keys to financing activities.*

*The purpose of this research is to investigate the law coverage to whom it may concern in company costs with factoring system, and to describe operation of its law coverage.*

*This research is descriptive research, with empiric normative approach. Reaserach located at PT. International Factors Indonesia ("IFI"). Datas on this research consist of primary and seconday data and collected by interviews, literarature study, and observation with purposive sampling technique. Data analyzed by kualitative analisys.*

*The results conclud that law coverage to whom it may concern in company cost with factoring system running well. KUH Perdata doesn't drive the settlement of factoring exclusively. But, if we look to Keppres No.61 Tahun 1988 and Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 1251/KMK.013/1988 and renewed by Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 regarding Finance companies, factoring explained as institution that do finance activity in purchase and or transfer also sort term debt of foreign or local commerce transaction from a company.*

*While KUH Perdata consist the role commerce and deeply regulated on chapter 1533 up to 1536, 1459 and 613. The conclusion of this analys are requirement of factoring on X company is the client has to complete the form to obtain facility as part of client identity and attach requirements as support document.*

*Key words : factoring, law coverage*

**MOTTO :**

*"Kualitas bunga mawar bukan ditentukan oleh pemilik kebun,  
Juga bukan kata orang-orang,  
Tetapi oleh semerbak harum aromanya" (Abdul Qodir Jaelani)*

*Persembahan:*

*Buat istri terkasih,  
Anak-anakku tersayang  
Atas dorongan semangat yang luar biasa,  
Dengan segala do'a yang tidak pernah kering,  
Dan juga segenap upaya yang telah dicurahkan untukku  
Sehingga tercapai sedikit dari apa yang engkau harapkan.*



## DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
MOTTO .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis .....	12
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan .....	18
1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan .....	18
2. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	21
3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan .....	22
4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan .....	24
5. Fungsi Lembaga Pembiayaan .....	25
B. Tinjauan Umum Usaha Anjak Piutang (Factoring) .....	27

1. Sejarah dan Perkembangan Anjak Piutang .....	27
2. Pengertian Anjak Piutang .....	35
3. Bentuk Usaha, Permodalan dan Perijinan Anjak Piutang .....	43
4. Pihak-pihak dalam Anjak Piutang .....	51
5. Fungsi Anjak piutang .....	54
6. Produk Jasa Anjak Piutang (Factoring) .....	55
7. Jenis-Jenis Anjak Piutang (Factoring) .....	58
C. Perlindungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang .....	69
1. Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) .....	69
2. Obyek pada transaksi Anjak Piutang (Factoring) .....	81
3. Para pihak pada transaksi Anjak Piutang .....	85
4. Hubungan Hukum pada Anjak Piutang .....	87
5. Prosedur dan Mekanisme Anjak Piutang .....	89
6. Dokumen-dokumen dalam Anjak Piutang .....	95
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
1. HASIL PENELITIAN .....	97
I. DASAR HUKUM .....	97
1. Pengaturan Perjanjian Anjak Piutang .....	97
2. Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Anjak Piutang .....	104
3. Obyek Pada Transaksi Anjak Piutang .....	106
4. Hubungan Hukum pada Anjak Piutang .....	109
5. Prosedur Pada Anjak Piutang .....	110
6. Dokumen-dokumen dalam Anjak Piutang .....	117
II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG .....	119

1. Hak-hak yang didapat para pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang .....	119
2. Kewajiban yang harus dilakukan para pihak dalam perjanjian Anjak Piutang .....	121
3. Mekanisme Kerja Perusahaan Anjak Piutang .....	122
4. Berakhirnya Perjanjian Anjak Piutang .....	125
5. Resiko, Ganti rugi dan Pembayaran Kembali .....	127
<b>III. PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG .....</b>	<b>128</b>
1. Sistem Pengawasan Perjanjian Anjak Piutang .....	128
2. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Anjak Piutang .....	128
a. Diluar Pengadilan .....	129
b. Melalui Pengadilan Perdata .....	130
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>132</b>
<b>I. DASAR HUKUM .....</b>	<b>132</b>
1. Pengaturan Perjanjian Anjak Piutang .....	133
2. Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Anjak Piutang.....	142
3. Obyek Pada Transaksi Anjak Piutang .....	143
4. Hubungan Hukum pada Anjak Piutang .....	147
5. Prosedur Pada Anjak Piutang .....	149
6. Dokumen-dokumen dalam Anjak Piutang .....	155
<b>II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG .....</b>	<b>157</b>
1. Hak-hak yang didapat para pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang .....	157
2. Kewajiban yang harus dilakukan para pihak dalam perjanjian Anjak Piutang .....	159
3. Mekanisme Kerja Perusahaan Anjak Piutang .....	160
4. Berakhirnya Perjanjian Anjak Piutang .....	163
5. Resiko, Ganti rugi dan Pembayaran Kembali .....	164

III. PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG .....	166
1. Sistem Pengawasan Perjanjian Anjak Piutang .....	166
2. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Anjak Piutang	
a. Diluar Pengadilan .....	166
b. Melalui Pengadilan Perdata .....	168
BAB IV PENUTUP .....	169
A. KESIMPULAN .....	169
B. SARAN-SARAN .....	171
DAFTAR PUSAKA .....	172

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi ekonomi terutama sejak memasuki decade 1980-an sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia khususnya industri keuangan dan perbankan sebagaimana halnya dengan negara-negara berkembang lainnya. Dampak globalisasi terutama di sektor keuangan dan perbankan ini sulit untuk dihindari, karena antara satu system keuangan dengan system keuangan dari negara lain akan saling berinteraksi. Terjadinya kecenderungan tersebut disamping munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan dan jenis-jenis instrument keuangan yang baru, yang diperkenalkan, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan rentetan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan.<sup>1</sup>

Deregulasi 1 Juni 1983 yang dapat dikatakan sebagai awal dari liberalisasi di bidang keuangan dan perbankan, kemudian disusul dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27,1988) dan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes 20, 1988) serta kebijakan-kebijakan lanjutan merubah total pola dan strategi pengelolaan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.<sup>2</sup> yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Marzuki Usman, 1995, "Kata Pengantar Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia," pada buku *Manajemen Keuangan*, Dahlan Siamat, Cetakan Pertama CV. Intermedia, Jakarta, hal.12.

<sup>2</sup> Thomas Suyanti, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.5

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lain adalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan memengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembayaran melalui lembaga keuangan. Namun, pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya volume penjualan secara cepat, akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah administrasi penjualan, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi dan penjualan. Sementara memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami masalah piutang macet sehingga akan mempengaruhi kelancaran arus keuangannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Keppres NO.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternative lain untuk menyediakannya guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Ismijati, 1996, "**Beberapa Perjanjian yang berkenaan dengan Kegiatan Pembiayaan**", *Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata*.

Berdasarkan Keppres No.61 tahun 1988 tersebut diatas, dibukalah peluang usaha di bidang :

1. Sewa Guna Usaha
2. Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4. Anjak Piutang
5. Usaha Kertas Kredit
6. Pembiayaan Konsumen

Peluang ini diberikan kepada badan usaha yang berbentuk :

1. Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.
2. Lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai industri berbagai perusahaan.
3. Perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan R.I. No.1251/KMK.13/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.2

Di dalam Peraturan tersebut kemudian lebih lanjut mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut beserta tata cara pemberian dan perincian untuk pendirian serta pengawasannya.

Dalam mengatasi kendala yang dialami oleh dunia usaha seperti telah dijelaskan diatas, nampaknya kehadiran lembaga anjak piutang akan memberi suatu alternatif pemecahan masalah.<sup>5</sup>

Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaan-perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai dengan 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Di samping itu dengan didukung tenaga yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian klien dapat lebih terkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produk dan penjualan.

Di Indonesia eksistensi lembaga anjak piutang dimulai sejak diluncurkannya paket Kebijakan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20 : 1988 sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.13/1998 tanggal 20 Desember 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pengenalan usaha anjak piutang ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan, sewa guna usaha, modal ventura dan pembiayaan konsumen.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dahlan Siamat, 1995, **Manajemen Lembaga Keuangan**, cetakan pertama, CV. Intermedia, Jakarta, hal.216

<sup>6</sup> Marzuki Usman, 1987, "**Usaha Factoring**", *Paper*, Jakarta.



Yang pada akhirnya dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha anjak piutang dapat dilakukan oleh Multi Finance Company yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha disamping bidang anjak piutang, juga di bidang sewa usaha, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Namun demikian perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan multi finance sebagai spesifikasi usahanya dengan membantu badan usaha tersendiri. Jenis usaha pembiayaan yang dapat dilakukan tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah modal di setor. Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa anjak piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha baru.<sup>7</sup>

Namun karena kegiatan anjak piutang ini memiliki ciri tersendiri dan berlainan dengan proses pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit, di samping volume usaha anjak piutang ini biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan anjak piutang ini dari operasional perbankan sehari-hari dengan membentuk suatu badan usaha bahkan terpisah, baik dengan mendirikan perusahaan murni anjak piutang maupun dengan mendirikan perusahaan multi pembiayaan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anjak piutang adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang yang berkaitan dengan tagihan/piutang/receiveable.

<sup>7</sup> Dahlan Siamat, loc.cit

Di dalam kegiatan utama perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa Dengan demikian secara umum kebutuhan akan jasa anjak piutang hanya akan timbul manakala seorang penjual menjual barang atau jasa secara kredit atau secara lebih luas apabila penjual telah melepas barang ke dalam penguasaan pembelian maka pembeli secara sukarela berdasarkan kontrak wajib melakukan pembayaran. Dalam hal ini, perusahaan anjak piutang memberikan jasa pembiayaan pada penjual barang atau jasa dengan cara membeli piutang, piutang yang timbul dari penjualan secara kredit tersebut.

Pembiayaan dengan cara pembelian piutang-piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi dagang tersebut maka perusahaan anjak piutang disini bertindak sebagai pembeli piutang (factor). Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak piutang dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut disebut sebagai penjual piutang (klien), setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/ jasa yang dilakukan secara kredit kepada pihak ketiga (customer).

Tidak semua piutang bisa diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang mempunyai pedoman sendiri, khususnya yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besarnya setiap faktor yang di keluarkan.

Ada 2 (dua) bentuk factoring agreement yang lazim dilakukan dalam transaksi anjak piutang. Pertama dalam bentuk penawaran penjualan tagihan anjak piutang. Dalam bentuk ini factoring agreement ada setelah perusahaan factoring dapat menerima penawaran penjualan tagihan yang diajukan oleh pihak klien. Penawaran

diterima dengan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis oleh perusahaan factoring, tetapi ada kalanya cukup dilakukan dengan mengkreditkan jumlah tagihan untuk pihak klien, jadi tidak perlu menanggung bea materai. Kedua dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang.<sup>8</sup>

Dengan kehadiran lembaga anjak piutang para pengusaha menengah dan kecil akan lebih mudah mendapatkan dana untuk modal kerja. Kemudahan tersebut juga disebabkan karena dalam kegiatan anjak piutang secara teoritis tidak mensyaratkan adanya jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan pembayaran dimuka, deposito wajib, atau simpanan di bank, dan pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam hal menjalin hubungan dengan mitra dagang luar negeri, sebagaimana di syaratkan jika menggunakan jasa perbankan.

Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita menyadari kepada Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 serta diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di katakan bahwa dalam pengertian anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam KUH Perdata sendiri terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalam Pasal 1553 s/d 1536, 1459 dan 613.

<sup>8</sup> Harry Hardjono Notodipuro, "Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia", *makalah* FE UI Jakarta, 18 Februari 1989.

Dalam pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa "penjualan atas suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dalam Pasal 1459 KUH Perdata ditegaskan bahwa "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan, menurut pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akte otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pasal 613 KUH Perdata selanjutnya disebutkan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak mempunyai akibat, melainkan setelah penyerahan tersebut diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui.

Oleh karena itu dalam perjanjian anjak piutang, juga dilakukan secara tertulis bilamana terjadi peralihan piutang dari debitur lama kepada kreditur yang baru, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan anjak piutang, begitu juga dengan kewajiban untuk memberikan peralihan piutang tersebut kepada debitur. Dengan perkataan lain bahwa dijualnya piutang, maka terjadilah subrogasi, namun peralihan hak milik hanya dapat terjadi bila telah diadakan penyerahan.<sup>9</sup> Meskipun obyek dari bisnis anjak piutang adalah piutang, tetapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis factoring.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> **News Letter**, *Anjak Piutang* No.5 tahun 11, Agustus 1991, hlm.25

<sup>10</sup> Munir Fuady, 1995, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, hlm.87

Piutang yang merupakan obyek bisnis factoring adalah apa yang disebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (account receivable) baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti Promissory Notes, atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.<sup>11</sup>

Hanya saja dalam jual beli piutang tersebut selain berpindahnya hak-hak penanggungan, hak istimewa dan hipotik. Demikian pula dengan resiko piutang turut berpindah kepada pembeli piutang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1535 KUH Perdata.

Resiko dimaksud adalah berkaitan dengan kemampuan debitur untuk membayar piutang pada waktu jatuh tempo. Pada perjanjian anjak piutang non recourse, maka resiko sebagaimana perjanjian jual beli piutang adalah berpindah kepada pembeli. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian anjak piutang with recourse, dimana resiko tetap pada kreditur semula (klien).<sup>12</sup>

Cara penyerahan piutang yang tertulis dari transaksi kredit tergantung bentuk piutangnya, penyerahan piutang atas tunjuk (order) dan atau piutang atas bawa (to order) tidak memerlukan bantuan dari si berhutang (debitur/nasabah), sedangkan penyerahan piutang yang timbul dari transaksi kredit yang atas nama (opnaam) dan atau piutang yang terbit dari transaksi dagang harus dikatakan dan disetujui oleh debitur (nasabah).<sup>13</sup> Hal ini karena menurut hukum perikatan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

<sup>11</sup> Munir Fuady, *ibid*, hlm.88

<sup>12</sup> FH.UGM, **Laporan Penataran Dosen Hukum Perdata se Indonesia**, diselenggarakan FH.UGM, Yogyakarta 16-23 Juli 1996.

<sup>13</sup> News Letter, *loc.cit*, hlm.25

Di samping itu, apabila dikaitkan dengan jasa non pembiayaan yang biasanya telah menjadi salah satu paket dengan jasa pembiayaan, seperti misalnya jasa pengaturan piutang secara administratif dan penagihan, maka dapat dikatakan ada unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengenakan sejumlah biaya untuk jasa-jasa tersebut. Namun perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu berdasarkan ketentuan pasal 1601 KUH Perdata diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus.

Untuk itu oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, atau bila tidak ada diatur berdasarkan kebiasaan. Ketentuan-ketentuan khusus dimaksud dalam perjanjian anjak piutang cenderung pada ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa, karena untuk menagih piutang tersebut diperlukan kuasa dari klien kepada perusahaan anjak piutang.<sup>14</sup>

Sehingga kemudian yang menjadi permasalahan selain mencari kejelasan tentang jenis perjanjian anjak piutang apabila ditinjau dari sistematika KUH Perdata sebagaimana diuraikan didepan, juga menyangkut perlindungan hukum para pihak terutama bagi perusahaan anjak piutang. Persoalan timbul karena ada suatu peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang usaha anjak piutang, serta belum adanya sarana lain yang mendukungnya seperti lembaga penyediaan informasi profesional tersebut.

<sup>14</sup> Subekti, 1965, "**Hukum Perjanjian**", PT. Intermeso, Jakarta, hlm.5

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belum menadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum perjanjian anjak piutang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian anjak piutang?
3. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian anjak piutang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dasar hukum perjanjian anjak piutang dengan aturan-aturan yang telah ada menurut Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian anjak piutang.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian anjak piutang

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pembiayaan perusahaan khususnya melalui perusahaan anjak piutang.
2. bagi ilmu pengetahuan hukum, diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui secara jelas perjanjian perusahaan pembiayaan dengan sistem anjak piutang.

#### **E. KERANGKA TEORITIK**

Istilah factoring sering diterjemahkan dengan "anjak piutang". Menurut Keppres No.60 tahun 1988 factoring merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atas tagihan-tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan memberi pengertian factoring :

"Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut".<sup>16</sup>

Ketentuan tersebut diperjelas oleh pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/ KMK.013/1988 yang berbunyi :

<sup>15</sup> Munir Fuady, 1995, "**Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek**" Ibid, hlm.70

<sup>16</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998, "**Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan**", Sinar Grafika, offset Cetakan Pertama.



Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri
- b. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan anjak piutang mempunyai fungsi memberikan pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan.

Fungsi tersebut dilakukan dengan jalan membeli piutang atau tagihan jangka pendek serta perusahaan yang timbul dari transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi perdagangan yang dimaksud adalah secara kredit.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan arti dari anjak piutang : ”Suatu usaha pembiayaan dengan cara pembelian atau pengalihan dan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang timbul akibat transaksi perdagangan secara kredit”.

Pengertian anjak piutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dari klien dengan syarat recourse atau without recourse sehingga hak penagihan beralih kepada perusahaan anjak piutang.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Marzuki Usman, **Usaha Factoring**, *Paper*, Jakarta, 1987.

Kegiatan usaha yang umumnya dapat diterima sebagai obyek anjak piutang adalah perdagangan atau distribusi, manufaktur dan jasa-jasa. Usaha anjak piutang ini akan membantu arus kas penjual piutang (klien) atau yang dalam hal ini sebagai pihak penjual barang atau jasa (supplier).

Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 (tiga) pelaku utama yang terlibat yaitu :

- perusahaan anjak piutang (factor)
- klien (supplier)
- nasabah (customer) atau disebut juga debitur

Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

Istilah klien (Client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Dahlan Siamat, op.cit, hlm.218

Mekanisme transaksi anjak piutang dapat berbentuk :

- a. *Disclosed* adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu pada saat utang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang atau disebut factor memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan, biasanya diatas factor dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari factor ini telah diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang.
- b. *Undisclosed* atau confidential adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang yaitu Klien (supplier) tanpa pemberitahuan kepada customer atau nasabah yang bersangkutan, kecuali kalau ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau kecuali secara spihak perusahaan anjak piutang (factor) menganggap akan mendapatkan resiko.

Mekanisme transaksi anjak piutang disclosed dan undisclosed sering pula disebut dengan with atau without notification (dengan atau tidak dengan).

Kepada customer mengenai pengalihan piutang klien kepada perusahaan anjak piutang akan memiliki dampak hukum pada masing-masing pihak yang terkait.

Pemberitahuan atau natifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak customer dimaksudkan antara lain :

- a. untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang
- b. akan mencegah customer atau debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang, misalnya pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien atau supplier sebagai penjual.

- c. Akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang
- d. Akan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan

Dalam perjanjian atau perikatan recourse atau with recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang ia jual kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu perusahaan factoring akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien (supplier), apabila nasabah dengan alasan apapun tidak membayar termasuk ketidakmampuan keuangan untuk melunasi utangnya tersebut, sedangkan dalam perjanjian atau perikatan anjak piutang yang berbentuk without recourse, perusahaan anjak piutang mengurangi resiko tidak dibayarnya piutang oleh nasabah dalam jumlah yang disetujui semata-mata akibat ketidakmampuan keuangan nasabah yang bersangkutan, oleh karena itu resiko kredit ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Berdasarkan kerangka teori yang diuraikan tersebut, maka definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Anjak piutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dengan klien dengan syarat recourse atau without recourse.
2. Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang.

3. Factoring adalah penjualan piutang dagang, misalnya wesel tagih untuk memperoleh uang tunai dengan segera.
4. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
5. Invoice adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada suatu debitur, dimana untuk memberikan perincian biaya pengapalan atau pelayanan sumbangan dari sejumlah hak oleh debitur.
6. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.
7. Fasilitas disclosed adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer.
8. Fasilitas undisclosed adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada customer atau nasabah yang bersangkutan, kecuali ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau kecuali secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.
9. Recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya.
10. Without recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar akan tetapi kredit tersebut ditanggung oleh perusahaan anjak ppiutang.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari PT. X dengan menggunakan:

1. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pedoman wawancara.
2. Dengan alat Bantu yang digunakan dalam pengumpulan data dokumen, tape recorder, perpustakaan dan lain sebagainya.

## **2. Spesifikasi Literatur**

Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mencakup asas-asas hukum, prinsip-prinsip dasar dan hukum perjanjian serta faktor-faktor yang berkaitan dengan perjanjian, oleh karena itu titik berat berat penelitin ini tertuju kepada penelitian kepustakaan, disamping penelitian lapangan guna mengumpulkan bahan-bahan yang akan dianalisis.

## **3. Jenis Data**

### **3.1. Data Primer**

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.

#### **3.1.1 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Partisipasi Observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kepentingan penelitian

#### **5. Metode Analisis Data**

Pengkajian terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, analisa data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika ilmiah sebagai bahan yang komprehensif, dalam rangka mengungkapkan bahasan untuk menghasilkan data diskriptif analisis.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1981, "**Pengantar Penelitian Hukum**", UI Press, cetakan pertama, Jakarta, hal.242.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN**  
**PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG**

**A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan**

**1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan**

Pembangunan merupakan kata kunci untuk dapat mencapai idaman bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, oleh karena itu kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya telah menunjukkan berbagai hasil yang cukup menggembirakan, walaupun disana sini masih tampak beberapa kendala yang masih harus dihadapi dan dapat mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang.

Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi telah digariskan Pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan sektor riil maupun dengan kegiatan sektor keuangan. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi guna mendorong perluasan kegiatan dunia usaha, penanaman modal, meningkatkan ekspor non migas, disamping meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan yang akan datang.



Dalam situasi perekonomian dimana persaingan semakin kompetitif, sementara pengadaan permodalan sulit didapat dari pihak perbankan yang selama ini dijadikan sumber pembiayaan utama maka alternatif sumber pembiayaan non bank yang berasal dari Lembaga Pembiayaan menjadi perhatian baru, sehingga kemudian dengan diturunkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (untuk selanjutnya disingkat Keppres No.61 Tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1988, tak lain bertujuan untuk menghidupkan lembaga pembiayaan sehingga dapat menggairahkan dunia usaha Indonesia.

Ikut campur tangan pemerintah ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain : <sup>1</sup>

1. Pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
2. Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang keuangan mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan.
3. Pemerintah juga bermaksud untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung perkembangan produksi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Keppres No. 61 Tahun 1998 Pemerintah mengambil langkah antisipatif guna memecahkan keterbatasan pendanaan yang berasal dari bank. Dunia usaha diberikan keleluasaan memperoleh sumber dana dari Lembaga

---

<sup>1</sup> Gatot Wardoyo. *Beberapa Aspek Mengenai Factoring*. Gema Korpri

Pembiayaan lain, tidak hanya tergantung pada kredit bank. Adapun kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan tersebut meliputi beberapa usaha antara lain usaha anjak piutang, modal ventura, kartu kredit, sewa guna usaha, perdagangan surat berharga, pembiayaan konsumen.

Mengingat bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan tersebut mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sehingga kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,.

Di dalam perkembangannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tersebut mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam ketiga peraturan tersebut diatur beberapa hal antara lain pengertian dan syarat pendirian Lembaga Pembiayaan.

## **2. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam pasal 1 ayat (2) Keppres No.61 Tahun 1988, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selanjutnya pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 memberikan batasan yang tidak berbeda dengan Keppres No.61 Tahun 1988 tersebut, yaitu bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Dari sini dapat diketahui adanya 2 (dua) ciri yang menonjol pada Lembaga Pembiayaan tersebut, yaitu :

- Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
- Kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan promes).

Oleh karena itu, lebih tepat apabila untuk Lembaga Pembiayaan ini dengan memakai istilah asing disebut “Non-Depository Financial Institution” (NDFI).<sup>2</sup>

### **3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

---

<sup>2</sup> Harry Harsojono Notodipuro. *Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring Di Indonesia*. Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta. 18 Februari 1989. Hal 21.

Dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang penyediaan dana, alternatif sumber pembiayaan tentunya juga menjadi perhatian Pemerintah. Perhatian tersebut diwujudkan melalui Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan demikian sumber pembiayaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih bervariasi, tidak hanya melalui Bank dan Pasar Modal yang telah dikenal sebelumnya.<sup>3</sup>

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan antara lain meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha ( Leasing )
2. Modal Ventura ( Ventura Capital )
3. Perdagangan Surat Berharga ( Consumer Finance )
4. Anjak Piutang ( Factoring )
5. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card )
6. Pembiayaan Konsumen ( Consumer Finance ).

Bidang Usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian Bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan , yaitu bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>3</sup> Emy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. *Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta Fakultas Hukum UGM. Hal. 5

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>5</sup>

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan dapat diketahui dari ketentuan yang di atur dalam pasal 1 ayat (5) Keppres No.61 Tahun 1988 juncto pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

#### **4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan**

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang Lembaga Pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan. Ditentukan bahwa untuk perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>6</sup>

Perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

---

<sup>4</sup> Periksa pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>5</sup> Periksa pasal 1 ayat (4) Keppres No. 61 Tahun 1988. tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>6</sup> Periksa Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa Bank yang melakukan usaha sebagai lembaga pembiayaan harus juga berbentuk Perseroan Terbatas dan ini sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>7</sup>

Ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1992 bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
2. Perusahaan Daerah
3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas

Adapun bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseroan Terbatas.
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **5. Fungsi Lembaga Pembiayaan**

---

<sup>7</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid. Hal. 7 Lembaga Pembiayaan

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan usaha pembiayaanpun juga semakin kompleks dan beragam disamping volume yang semakin meningkat.

Melihat situasi dan kebutuhan ini, dengan hadirnya berbagai jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), modal ventura (ventura capital), perdagangan surat berharga (securities company) dan penerbitan kartu kredit (credit card), maka kebutuhan akan usaha pembiayaan tersebut akan terpenuhi, disamping itu kebutuhan akan sumber pembiayaanpun akan bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dunia usaha artinya peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan makin terbuka.

Berpijak pada hal tersebut kiranya fungsi dari Lembaga Pembiayaan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.<sup>8</sup>
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi diantara bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut yang meliputi, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (ventura capital),

---

<sup>8</sup> Karnaedi Djairan. *Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. Hal. 43

perdagangan surat berharga (securities company), usaha kartu credit (credit card ) dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing perusahaan yang memerlukan.

4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (collateral) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.<sup>9</sup>
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.<sup>10</sup>

Selanjutnya mengingat bahwa penelitian ini hanya pada salah satu bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut, yaitu anjak piutang (factoring). Dengan demikian kajian dalam penulisan inipun difokuskan hanya pada anjak piutang (factoring) saja.

## **B. Tinjauan Umum Usaha Anjak Piutang (Factoring)**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Anjak Piutang (Factoring)**

Awal dari Anjak Piutang dimulai di Eropa pada abad ke 18 karena masalah komunikasi dan transportasi, penjualan barang dagangan ke wilayah lain (Amerika Serikat dan negara koloni lainnya) biasa dilakukan dengan bantuan

---

<sup>9</sup> Deddi Anggadiredja. *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. Hal. 1

<sup>10</sup> Deddi Anggadiredja. *Ibid.* Hal. 93 Lembaga Pembiayaan Di Indonesia.



Agen Perdagangan (secara konsinyasi). Agen tersebutlah yang akan mencari pelanggan, menjual, mengirim barang dan menagih pembayarannya. Setelah agen perdagangan berkembang dan menjadi besar, agen tersebut mampu memberikan pembayaran dimuka dan sekaligus menjamin pembayarannya, walaupun mereka belum menerima pembayaran dari pelanggan.

Setelah komunikasi dan transportasi membaik, peran agen sebagai "pencari pelanggan" kurang diperlukan, akan tetapi para pedagang masih memerlukan jasa pembayaran dimuka dan jaminan pembayaran. Dengan berubahnya permintaan dari pedagang maka agen perdagangan inilah yang kemudian menjadi Invoice / Credit Factors atau Factors atau Factoring.<sup>11</sup>

Secara historis konsep factoring sudah dikenal pada masa kekaisaran Romawi, di mana warga Roma yang kaya mempekerjakan orang-orang untuk mengurus rekening-rekening mereka, sehingga mereka dapat bebas melakukan kegiatan-kegiatannya. Factoring, sebagai salah satu bentuk pembiayaan perusahaan tertua di dunia, pertama kali dipergunakan di Mesopotamia lebih dari 200 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu Perusahaan Factoring (Factors) bertindak sebagai pemberi kredit. Operasi ini disebut sebagai General Factors.<sup>12</sup>

Jadi sungguhpun factoring ini merupakan institusi financial yang baru, namun sebenarnya cikal bakalnyanya dalam bentuk yang sederhana sudah lama ada dalam sejarah (pada masa kekaisaran Romawi tersebut). Selanjutnya bentuk prototipe Factoring dikenal juga di Inggris, General Factor ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris, dimana Perusahaan Factoring

---

<sup>11</sup> Emirsyah Satar. Makalah Seminar Nasional Factoring : *Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja*. Jakarta. Desember 1995. Hal. 2

<sup>12</sup> INW Wisnugupta. *Factoring Pelengkap Jasa Perbankan*. Infobank. Edisi No. 110 / 1989 Hal. 62

(Factor) sangat membantu para pedagang dari Plymouth yang memerlukan berbagai barang yang penting dari Inggris, seperti sepatu, pakaian, senjata dan peralatan pertukangan. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka berkepentingan untuk menjual kayu, pakaian dari bulu binatang dan ikan ke Inggris, yang dikapalkan dari koloni Plymouth. Guna menyelesaikan masalah penjualan tersebut, dibuat kesepakatan bersama dengan pedagang-pedagang di London, di mana dasar penjualannya adalah atas dasar komisi. Para pedagang itu yang kemudian disebut agen dan pengusaha factoring.

Menurut Hawkins sebagaimana dikutip oleh Fuady menyebutkan bahwa dalam suatu ketentuan yang dibuat di tahun 1623 oleh Common Council dari kota London disebutkan bahwa :

Para pembuat pakaian sendiri dan pembantunya telah menjual dagangannya (pakaian) kepada para pedagang atau pemakainya atas laba penuh yang diterimanya sendiri. Tetapi sekarang pihak lain telah ikut melibatkan diri dalam kontak penjualan tersebut sebagai “brokers” di antara pedagang, pemakai dan pembuat pakaian.<sup>13</sup>

Pada masa awal-awal perkembangannya institusi factoring tersebut seperti juga pedagang perantara lainnya dibenci banyak pihak. Mereka seringkali dipandang sebagai calo yang dapat menaikkan harga barang dengan mengeksploitasi gap-gap yang ada dipasaran, khususnya pasar garmen dan wol di Inggris. Ketika sistem komunikasi telah berkembang pesat dan para produsen dapat berhubungan langsung dengan para pembeli, kapan dan dimanapun juga, maka pelayanan calo tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian, produsen-produsen ini masih menginginkan fasilitas pembayaran di muka dan

---

<sup>13</sup> Munir, Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 72

collection dari para calo, sehingga hubungan antara produsen dan para calo ini tidak terputus begitu saja.

Jadi dengan demikian calo tersebut masih tetap diperlukan pada waktu itu, hal itu disebabkan karena :

1. Pihak produsen pakaian/pabrik tekstil memerlukan dana yang cepat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemakai atau para pedagang, dan
2. Pihak produsen pakaian/tekstil tidak mampu dan tidak mau untuk bepergian jauh ke pasar-pasar untuk memasarkan produk-produknya dan menagih bayarannya.

Dengan demikian sejarah Factoring di Inggris tersebut ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Factoring tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil. Hal ini bertahan cukup lama sebelum bisnis factoring merambah juga ke bidang-bidang di luar perdagangan tekstil.
2. Pihak Perusahaan Factoring (Factor) terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil bukan para bankers.<sup>14</sup>

Selanjutnya di awal abad 17 itu juga bersama-sama oleh gelombang hijrahnya orang-orang Inggris atau orang Eropa, factoring tersebut akhirnya di bawa masuk ke Amerika. Diantara mereka yang hijrah tersebut terdapat juga pengusaha-pengusaha factoring, setidaknya yang sempat tercatat adalah tiga orang pengusaha Factoring dari London yang hijrah ke Amerika tersebut. Demikian Hawkins sebagaimana dikutip oleh Fuady.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady. Ibid hal 73

Di Amerika factoring berkembang cukup pesat. Dalam tahun 1890, Perusahaan Factoring (Factor) di New York Oelbermann, Dommerick & Co, melakukan pemberian jasa-jasa yang sebenarnya merupakan factoring dalam pengertian modern yaitu meliputi penatabukuan (ledging), pengontrolan kredit serta penagihan piutang.<sup>15</sup>

Menjelang tahun 1930, perusahaan-perusahaan Factoring (Factor) di Amerika Serikat telah beroperasi dengan dasar-dasar yang sama dengan factoring yang dilakukan saat ini, yaitu piutang dialihkan oleh Klien kepada Perusahaan Factoring (Factor), untuk selanjutnya Perusahaan Factoring (Factor) akan melakukan penagihan kepada Costumer atas dasar notifikasi dari adanya pengalihan piutang.

Dalam tahun 1930 tersebut juga telah terbentuk yurisprudensi di Amerika yang menegaskan hubungan hukum antara perusahaan Klien sebagai assignor dengan Perusahaan Factoring (Factor) sebagai assignee.<sup>16</sup>

Pada tahun 1930 itu juga factoring tersebut kemudian menyebar ke Kanada dan meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Israel, Jepang, Filipina, Afrika Selatan, Singapura dan Hongkong.<sup>17</sup>

Selanjutnya awal tahun 1940-an Perusahaan Factoring di Amerika mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun di Eropa ternyata Perusahaan Factoring tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kecuali di London

---

<sup>15</sup> Munir Fuady. Ibid hal 74

<sup>16</sup> Ooi Chee Kok. *Factoring*. Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan dan Tinjauan dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI – FH. Jakarta 18 Februari 1989. hal 10.

<sup>17</sup> Ramlan Ginting. *Factoring*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 33.

dimana bank-bank di sana telah menawarkan produk barunya berupa invoice discounting services.

Factoring akhirnya berkembang ke Asia bahkan ke seluruh dunia. Di Singapore, Factoring pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun tujuh puluhan (1970). Sejak saat itu factoring menjamur dari 2 perusahaan menjadi 12 perusahaan, dengan perputaran usaha lebih dari US\$ 1 milyar. Dari 12 Perusahaan Factoring (Factor) yang ada tiga diantaranya, yaitu DBS Finance, Shingloong Finance Limited dan Singapore Finance Limited merupakan perusahaan-perusahaan Factoring (Factor) yang telah berkembang pesat. Sedangkan DBS Finance adalah Perusahaan Factoring (Factor) yang terkemuka di Singapore.

Di Jepang, kegiatan anjak piutang (factoring) dalam artian modern pertama kali dikenal di sekitar tahun 1972, yang sebagian besar dilakukan oleh bank-bank komersial, umumnya oleh Citibank-Citibank yang beroperasi di Jepang.

Namun usaha factoring di Jepang tersebut, lebih dititik beratkan pada pembelian promissory notes dengan suatu diskonto tertentu. Hal ini dapat dimaklumi karena di Jepang kebanyakan transaksi dagang dilakukan dengan pembelian promissory notes dan disamping itu pembeli di Jepang merasa bonafiditasnya menurun apabila penjual yang memberikan kredit kepadanya menjual piutang kepada perusahaan Factoring. Proses aktivitas factoring untuk promissory notes pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan account receivables,

umumnya terjadi modifikasi karena munculnya peranan Bank dalam proses pembayaran promissory notes tersebut.<sup>18</sup>

Di Malaysia, factoring dimulai pada tahun 1981. Ada 9 perusahaan Factoring pada saat itu, dan 2 (dua) diantaranya yaitu MBI Factors dan Arab Malaysian Merchant, Bank BHD telah merupakan perwakilan FCI (Factor Chain International). Arab Malaysian Merchant, Bank BHD merupakan Perusahaan Factoring (Factor) terkemuka di Malaysia .

Di Belanda, bisnis factoring ini, baru masuk tahun 1960. Dan menurut Simon W.Bomelje,MSc, seorang ahli factoring Belanda menyatakan bahwa di negara Belanda dewasa ini terdapat enam buah factoring. Di Australia, sampai tahun 1992 baru terdapat lima buah Perusahaan Factoring (Factor) dengan jumlah transaksi senilai 780 juta dollar AS.

Dalam perkembangannya Perusahaan Factoring (Factor) tersebut, terdapat sedikit variasi factoring antara negara satu dengan lainnya, misalnya di Amerika kelahiran Perusahaan Factoring (Factor) tersebut untuk bidang tekstil, sedangkan di Belanda diawali dari Perusahaan Factoring (Factor) di bidang pelayaran.

Selanjutnya dikenal pula apa yang disebut sebagai “Factoring Internasional”. Dimana dalam Factoring Internasional tersebut, para pihak yang terlibat berasal dari beberapa negara. Jadi mereka yang terlibat tidak lagi hanya berasal dari satu negara. Dengan demikian akan melibatkan dua Perusahaan Factoring (Factor), yaitu Perusahaan Factoring (Factor) domestik serta perusahaan

---

<sup>18</sup> Marzuki Usman. *Usaha Factoring dan Prospeknya Di Indonesia*. Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989. hal. 4

Factoring luar negeri. Perusahaan Factoring (Factor) yang satu menjadi export factor dan yang lain menjadi import factor.

Kemudian secara internasional terdapat juga beberapa sindikasi factoring Internasional. Ada tiga organisasi Factoring Internasional, yang mempunyai anggota di hampir seluruh dunia, yaitu Factor Chair International (FCI), Internasional Factor Group (IFG) dan Heller Group.<sup>19</sup>

Ketiga group ini memiliki anggota yang tersebar diseluruh dunia, yaitu negara-negara : Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Israel, Singapore, Philippine, Malaysia, Thailand dan Hongkong.

Di Indonesia, secara resmi usaha factoring ini baru dimulai pada tahun 1988, yaitu bertepatan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, tetapi dalam prakteknya sebelum keluarnya peraturan tersebut, Perusahaan Factoring (Factor) telah lama dijalankan, misalnya dalam bisnis antar relasi ditingkat lokal.

## 2. Pengertian Anjak Piutang (Factoring)

---

<sup>19</sup> Infobank No. 145 Tahun 1992. hal 52 - 53

Pengertian Teoritis.

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, jadi terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anjak berarti berpindah, beringsut, bergerak. Sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi di waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.<sup>20</sup>

Menurut Emirsyah Satar, Anjak piutang adalah hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan (Factor) dan suatu perusahaan (Klien) dimana faktor akan membeli piutang dagang klien (secara dengan atau tanpa recourse kepada klien) dan sehubungan dengan itu factor mengawas batas kredit yang diberikan ke pelanggan serta mengadministrasikan buku penjualan klien tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Imanuddin, Anjak Piutang adalah transaksi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek Klien (Debitur/Penjual) kepada perusahaan anjak piutang (Factor), kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada Customer (Pembeli) karena adanya pembayaran kepada debitur oleh Factor.

Klien menerima pembayaran dimuka maksimal 90% dari nilai piutangnya, sedangkan selisih pembayaran oleh Customer akan dikembalikan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 40 dan 689.

<sup>21</sup> Emirsyah Satar, Factoring sebagai sistem pembiayaan modal kerja. Seminar Nasional factoring, Syangrila Hotel Jakarta, 12 Desember 1995



kepada klien dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan anjak piutang. Kegiatan pembiayaan pada anjak piutang tidak terbatas hanya pada pembiayaan barang modal, tetapi termasuk juga uang dan surat berharga.<sup>22</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, factoring mengandung pengertian sebagai berikut :

“Sale of account receivable of firm to a factor at discounted price. The purchase of account receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount”.<sup>23</sup>

Secara ringkas unsur-unsur pokok yang termuat pada pengertian diatas adalah:

1. adanya jual-beli piutang ;
2. adanya pihak penjual dan pembeli piutang ;
3. adanya diskonto (discounted price) ;
4. adanya resiko kegagalan penagihan (bad debts)

Kemudian menurut V.P.G. de Seriere factoring adalah :<sup>24</sup>

“the sale of accounts receivable of a business enterprise to a factoring company at a discounted price”

Rumusan pengertian dari V.P.G. de Seriere mengandung pengertian bahwa factoring adalah penjualan piutang kepada Perusahaan Factoring dengan diskonto tertentu.

---

<sup>22</sup> Imanuddin, Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang. “Seminar Peranan Factoring Dalam Mendorong Ekspor Non Migas”, Syangrila Hotel Jakarta, 12 Desember 1995

<sup>23</sup> Henry Campbell Black.1979.Black Law Dictionary,ST.Paul Minn: West Publishing CD.hal.532.

<sup>24</sup> V. P. G de Seriere. *Factoring in Indonesia (Legal Aspect)*. Januari 1984. hal. 1

Unsur-unsur pokok yang termuat dalam pengertian tersebut adalah :

1. ada jual-beli piutang ;
2. ada penjual dan pembeli piutang ;
3. ada diskonto

Selanjutnya menurut J.L. Hanson (dalam A.Dictionary of Economic and Commerrs), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan factoring adalah perusahaan yang mengambil alih tugas menagih piutang dagang atas nama perusahaan lain dan memungkinkan perusahaan itu mengasuransikan tagihan macet mereka, membeli semua faktur tagihan kliennya dan melakukan tagihannya sendiri, dengan demikian klien akan memperoleh uang tunai, sehingga menambah permodalan.<sup>25</sup>

Sedangkan Marzuki Usman mengatakan bahwa factoring adalah merupakan usaha untuk membeli piutang baik dalam bentuk account receivable(tagihan yang bisa diterima) atau promissory notes(surat sanggup) atas dasar tingkat diskonto (discount rate) tertentu dari si penjual atau klien, sehingga aktifitas penagihan selanjutnya beralih kepada Perusahaan Factoring.<sup>26</sup>

Oleh Karnedi Djairan disebutkan bahwa factoring tersebut berkaitan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>27</sup>

Anastuty Kusumowardhani mengemukakan, bahwa pada hakekatnya factoring merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli

---

<sup>25</sup> Infobank. No. 159 Tahun 1993. hal 8.

<sup>26</sup> Infobank No. 159 Tahun 1993. Hal. 9

<sup>27</sup> Karnedi Djairan. *Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember. Hal. 54.

piutang dalam bentuk account receivable, promissory notes atas dasar tingkat diskonto tertentu dari penjual, sehingga aktifitas penagihan selanjutnya akan beralih kepada Perusahaan Factoring.<sup>28</sup>

Selanjutnya Ramlan Ginting memberikan definisi factoring sebagai hubungan hukum antara factor dengan klien yang menjual barang atau jasa kepada nasabahnya, dengan mana Perusahaan Factoring (Factor) membeli piutang dagang klien dengan atau tanpa rekors (recourse) terhadap klien dan dalam hubungan demikian Factor mengawasi kredit yang diberikan klien kepada nasabahnya dan memelihara buku besar (sales ledger) klien.

Kemudian Saleh Affif menyebutkan bahwa, factoring merupakan usaha pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusahaan sehingga para nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya.<sup>29</sup>

Selanjutnya Erwin mengartikan factoring sebagai suatu alat dengan mana keperluan-keperluan financial short term dapat dipenuhi melalui penjualan-penjualan current assets (incasu) receivable). Bukan melalui pengambilan pinjaman atau kredit dagang. Sedangkan oleh Abdurrachman dikatakan bahwa current assets adalah semua aset yang berharga bagi perusahaan dan mempunyai nilai nyata (tangible assets) kecuali fixed assets, yakni uang tunai, tanggungan-tanggungan, barang-barang dan bahan-bahan baku di dalam persediaan atau

---

<sup>28</sup> Zainal Asikin. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Graffindo Persada. Hal. 38.

<sup>29</sup> Saleh Afiff. *Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. Hal. 85

inventaris, rekening-rekening, nota-nota yang akan dapat diterima pembayarannya.<sup>30</sup>

Ganie mengatakan bahwa factoring merupakan kebutuhan nyata dalam dunia usaha dengan suatu tujuan komersial tertentu, yaitu suatu alternatif pembiayaan perusahaan dalam bentuk “off balace sheet”, Factoring disini sebenarnya mencakup serangkaian perbuatan lembaga hukum yang secara komersial bertujuan untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada klien dengan mengkonversikan piutang (terutama piutang jangka pendek) menjadi uang tunai guna membiayai atau memperlancar kegiatan usaha klien.<sup>31</sup>

Pada akhirnya dari beberapa pengertian teoritik mengenai Factoring tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kegiatan Factoring senantiasa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
  - ada pembeli atau pengurus piutang
  - ada penjual piutang
  - ada pihak yang berhutang.
2. Kegiatan Factoring tersebut meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.
3. Jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.
4. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
5. Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

---

<sup>30</sup> Munir Fuady. Opcit. Hal. 21

<sup>31</sup> Mohamed Idwan Ganie. **Aspek Hukum Factoring Di Indonesia**. Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989. hal. 73 – 74.

## Pengertian Yuridis.

Factoring secara formal diintrodusir pada akhir tahun 1988, yaitu melalui Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakdes 1988.

Pengertian Yuridis Factoring tersebut dapat dijumpai dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat (8) Keppres No.61 Tahun 1988 menyebutkan bahwa :  
Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1955, mengelaborasi kegiatan factoring berupa kegiatan dalam bidang :<sup>32</sup>

1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri ;
2. Penatausahaan penjualan ”kredit” serta penagihan piutang perusahaan klien.

Dalam hal ini Fuady berpendapat, bahwa penatausahaan penjualan kredit pada poin 2 tersebut di atas berbeda dengan pengertian kredit pada bank. Kredit

---

<sup>32</sup> Periksa pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK. 013 / 1988

yang dimaksud disini adalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitur. Karena jika ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka tidak sesuai dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tersebut, dan tentunya akan bertentangan dengan hakekat kegiatan factoring, yang selalu mengkhususkan diri hanya terhadap peralihan piutang dagang semata-mata.<sup>33</sup>

Kemudian Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan batasan tentang pengertian factoring. Menurut pasal tersebut factoring adalah : Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pembelian atau pengalihan piutang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, baik pengertian teoritik maupun yuridis mengandung pengertian yang sama yaitu :

1. Kegiatan factoring tersebut melibatkan pihak, yaitu adanya penjual piutang, pembeli piutang, pihak yang berhutang (karena jual beli barang/jasa).
2. Kegiatan factoring meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.
3. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
4. Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

### 3. Bentuk Usaha, Permodalan dan Perijinan Anjak Piutang (Factoring)

#### Bentuk Usaha

---

<sup>33</sup> Munir Fuady. Ibid. Hal. 70

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi tersebut pada hakekatnya merupakan kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :<sup>34</sup>

- secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus.
- secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal).
- dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Perusahaan Factoring (Factor) sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan dalam pengertian melakukan kegiatan yang terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan, sebagai lembaga/institusi yang dapat melakukan kegiatan tersebut, pada dasarnya dapat dalam berbagai bentuk dengan status badan hukum atau tidak.

Dalam literatur dikenal berbagai bentuk usaha, dilihat dari bentuk hukum, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Dimana dalam perusahaan badan hukum tersebut selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan

---

<sup>34</sup> Sri Redjeki Hartono. **Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi)**. Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 1995. Hal. 121

hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.<sup>35</sup>

Untuk perusahaan persekutuan bukan badan hukum bentuknya antara lain :

1. Firma
2. Persekutuan komanditer (CV).

Sedangkan untuk perusahaan persekutuan badan hukum bentuknya meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Negara (PT, Persero, Perum dan Perjan).

Bentuk Hukum dari perusahaan tersebut masing-masing mendapat pengaturan sendiri. Untuk Firma dan CV diatur dalam KUHD, untuk PT diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk Koperasi diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.

Perusahaan Factoring yang merupakan lembaga pembiayaan, dapat dilakukan oleh :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
3. Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan pembiayaan, Perusahaan Factoring tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad. 1995. **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**. Bandung : PT. Citra AdityaBakti. Hal. 55.



Perusahaan Factoring yang berbentuk Perseroan Terbatas, dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
2. Badan usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing tersebut, ditentukan sebesar-besarnya 85 % (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor).

### Permodalan

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan factor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada factor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.<sup>37</sup>

### Perijinan

---

<sup>36</sup> Periksa pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 tahun 1988 dan pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK. 031 / 1988.

<sup>37</sup> Sri Redjeki Hartono. Beberapa Aspek tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas. Seminar Nasional **“Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia”**. Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia- Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP. Yogyakarta, 30 September 1995. hal. 1.

Dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perijinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perijinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya ijin yang jelas menurut hukum dan ijin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dengan perkataan lain dunia usaha akan berkembang bila ijin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, dengan demikian dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.

Dengan adanya Ijin, maka mereka yang mempunyai usaha tersebut akan dapat memperoleh hak dan kewajiban sehingga mereka dapat mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah untuk mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan juga kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian ijin usaha. Disini nampak adanya hukum permintaan dan penawaran (supply and demand).

Masalah perijinan tersebut, bisa meliputi perijinan di sektor pemerintahan umum, sektor agraris/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor-sektor lainnya.

Dalam masalah perijinan dunia bisnis, secara umum dapat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu :<sup>38</sup>

1. adanya bentuk dan jenis ijin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali dengan letter of intent untuk mendapatkan ijin

---

<sup>38</sup> Richard Burton Simatupang, 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 192.

prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya ijin sementara, ijin tetap dan ijin perluasan ;

2. adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perijinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan umum yang berbeda seperti, KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya ;
3. adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian ijinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya ;
4. di bidang perdagangan pada dasarnya ijin diterbitkan oleh departemen, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.

Kemudian berkaitan dengan perijinan di atas, maka untuk memperoleh ijin itu sendiri, biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada 5 (lima) hal seperti :<sup>39</sup>

1. syarat untuk mendapat ijin ;
2. bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan ijin yang diberikan
3. berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian ijin bersangkutan ;
4. berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima ijin ;
5. penerima ijin diharuskan untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan pengarahan pemerintah, misalnya untuk peningkatan ekspor,

---

<sup>39</sup> Richard Burton Simatupang, 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 193.

penyediaan lapangan kerja, menjadi bapak angkat, mendorong golongan ekonomi lemah, koperasi, pencegahan pencemaran dan sebagainya.

Berkaitan dengan perijinan bagi lembaga pembiayaan (Factoring), telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tgl 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Di dalam pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 diatur bahwa untuk dapat melakukan usahanya maka, perusahaan Factoring tersebut wajib memperoleh ijin dari Menteri Keuangan.

Kemudian pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 menetapkan bahwa untuk memperoleh ijin usaha sebagai Perusahaan Factoring, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :

1. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran ;

3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan ;
4. Daftar susunan pengurus perusahaan, disertai :
  - a). identitas diri ;
  - b). daftar riwayat hidup ;
  - c). bukti berpengalaman operasional ;
  - d). surat pernyataan tidak tercatat sebagai debitur macet.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ;
6. Neraca Pembukuan Perusahaan ;
7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan ;
8. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Bank Indonesia bagi bank yang menjadi pemegang saham perusahaan ;
9. Penjelasan Direksi perusahaan tentang kesiapan operasional.

Pemberian ijin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan ijin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Pemberian ijin usaha untuk lembaga pembiayaan tidak dikenakan biaya.

Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut ijin yang diberikan. Penghentian atau pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan setelah diberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1

bulan dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas ijin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir.

Dari beberapa ketentuan tentang perijinan dengan meminimalkan pengaturan serta memberi kemudahan dalam tata cara pendirian Lembaga Pembiayaan (Factoring) di Indonesia tersebut, kiranya cukup jelas bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah untuk lebih meningkatkan keberadaan perusahaan Factoring bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain sehingga dapat menunjang efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

#### 4. Pihak-pihak Dalam Anjak Piutang (Factoring)

Dari batasan yang ditentukan di dalam Keppres No.61 Tahun 1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, demikian juga dari batasan pengertian teoritik factoring dapat dilihat adanya beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan factoring yaitu :

##### a. Perusahaan Anjak Piutang Factoring (Factor)

adalah perusahaan yang akan membeli / menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara Klien dengan Customer.

Perusahaan Factor adalah :

1. Perusahaan yang bergerak khusus factoring.

2. Perusahaan multi finance, yang di samping bergerak di bidang factoring, tetapi juga bergerak di bidang usaha financial lainnya, seperti bidang usaha leasing, consumer finance, kartu kredit, dan sebagainya.
3. Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang usaha factoring berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, pasal 6 huruf 1.

Jika factoring itu berupa Factoring Internasional, maka disamping Perusahaan Factoring (Factor) yang domestik (Import Factor), terlibat juga Perusahaan Factoring luar negeri (Export Factor).

Jadi ada 4 (empat) pihak yaitu :<sup>40</sup>

1. Export Factor yaitu perusahaan yang akan membeli piutang ;
2. Eksportir yang akan menjual utangnya (Klien) ;
3. Importir yaitu orang atau badan hukum dengan mana Eksportir melakukan transaksi jual beli antar negara ;
4. Import Factor yaitu perusahaan di luar negeri yang akan membantu Export Factor dalam mengawasi Importir (Customer).

Export Factor merupakan penghubung dengan Klien. Sedangkan Import Factor merupakan penghubung dengan Customer. Sebagai perusahaan pembiayaan (pembeli piutang), maka ketentuan tentang bentuk usaha, cara pendirian, permodalan dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan dimuka harus dipenuhi Perusahaan Factoring (Factor).

b. Penjual piutang ( Klien ).

---

<sup>40</sup> Richard Burton Simatupang. 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 194.

Klien adalah pihak yang mempunyai piutang, dimana piutang tersebut kemudian dialihkan kepada Perusahaan Factoring (Factor).

Menurut pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Factoring (Factor).

Dari ketentuan tersebut disyaratkan, Klien harus merupakan suatu perusahaan, dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya kepada perusahaan Factoring. Namun demikian tidak berarti Klien tersebut harus merupakan badan hukum, seperti halnya Perusahaan Factoring dimana ditetapkan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Jadi perusahaan yang dapat menjual piutangnya (Klien) tidak ada batasan dalam bentuk usahanya, bisa perusahaan yang bukan badan hukum, seperti suatu Firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.

#### c. Customer

Adalah sebagai pihak debitur yang berhutang kepada Klien, piutang yang terbit dari hutang (karena jual beli barang/jasa) tersebut dialihkan kepada Perusahaan Factoring. Customer ini merupakan pihak yang penting diperhatikan, mengingat macet tidaknya tagihan sangat ditentukan oleh Customer tersebut sebagai pihak yang akan melunasi pembayaran. Jadi kemampuan/kemauan dari Customer harus menjadi perhatian yang utama bagi Perusahaan Factoring (Factor) dalam membeli piutang. Terlebih lagi dalam bisnis Factoring tidak dipersyaratkan adanya suatu agunan (jaminan).



## 5. Fungsi Anjak Piutang (Factoring)

Bahwa keberadaan Perusahaan Factoring (Factor) sangat dirasakan fungsi dan manfaatnya oleh berbagai pihak.

Adapun fungsi dari perusahaan Factoring tersebut antara lain :

### 5.1. Fungsi pembiayaan

Perusahaan Factoring (Factor) yang mengambil alih piutang dagang Klien dalam kondisi tertentu, melakukan pembayaran kepada Klien sebagian dari nilai piutang dagang Klien dan sisanya dibayarkan pada saat piutang dagang jatuh tempo. Dengan demikian likuiditas Klien membaik, karena sebagian piutang dagang telah diganti dengan uang tunai oleh Perusahaan Factoring (Factor).<sup>41</sup>

### 5.2. Fungsi pencegahan kredit macet (perlindungan kredit)

Dengan diperolehnya pembayaran piutang secara kontan dari Perusahaan Factoring (Factor), maka Klien akan terhindar dari macetnya kredit akibat tertundanya pembayaran barang oleh nasabah (Customer), sebab Perusahaan Factoring telah memikul resiko yang muncul dari transaksi piutang tersebut.<sup>42</sup>

### 5.3. Fungsi administratif

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (Factor) menangani masalah piutang dagang Klien, memelihara buku besar dan menagih pembayaran

---

<sup>41</sup>Ramlan Ginting. **Factoring**. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 33.

<sup>42</sup> Zainal Asikin. 1995. **Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia**. Jakarta : PT. Graffindo Persada. Hal. 44.

dari nasabah pada saat piutang jatuh tempo untuk kepentingan Klien. Dengan demikian setelah Klien menjual piutang dagangnya kepada Perusahaan Factoring (Factor), maka Klien bebas dari tanggung jawab tersebut yang beralih pada Perusahaan Factoring (Factor).<sup>43</sup>

## 6. Produk Jasa Anjak Piutang (Factoring)

Pada prinsipnya produk jasa factoring dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian<sup>44</sup>

### 6.1. Jasa financing

Dalam hal Perusahaan Factoring (Factor) memberikan jasa financing. Perusahaan Factoring (Factor) dapat memberikan free-financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai dengan 90% dari jumlah piutang dagang, segera setelah diadakan kontrak factoring dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang (invoices) kepada perusahaan Factoring (Factor). Transaksi dapat dilakukan atas dasar :

#### a. Recse Factoring

Dalam recourse factoring, pihak Klien memikul resiko yang mungkin timbul atas tagihan yang telah dialihkannya. Perusahaan Factoring (Factor) dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual itu kepada Kliennya. Dalam hal ini sejak semula harus ditentukan dalam perjanjian Factoring batasan-batasan tentang hal apa saja tanggung jawab tersebut.

---

<sup>43</sup> Ramlan Ginting. **Factoring**. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal33

<sup>44</sup> Harry Harsojono Notodipuro. Opcit hal 24 -25.

b. Non Recourse / without recourse factoring

Dalam without recourse factoring Perusahaan Factoring (Factor) mengambil alih menanggung resiko terhadap tagihan yang tidak tertagih. Namun dalam perjanjian factoring dapat di-cantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat di-berlakukan bentuk recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak Klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya. Dalam keada-an ini pihak Perusahaan Factoring dapat menjual kembali tagih-an tersebut kepada Klien.

c. Disclosed Factoring

Pihak Customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada Perusahaan Factoring (Factor) dan pembayarannya dilakukan langsung kepada Perusahaan Factoring (Factor) tersebut. Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur barang yang diperjualbelikan.

d. Undisclosed Factoring

Pihak Customer tidak diberitahu tentang dialihkannya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan resiko pada Perusahaan Factoring (Factor). Yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini adalah kemungkinan tindakan pihak Perusahaan Factoring (Factor) yang dapat menyinggung hubungan antara Klien dan Costumer.

6.2. Jasa non financing.

Dalam hal Perusahaan Factoring (Factor) memberikan jasa non financing, maka Perusahaan Factoring (Factor) melayani “credit management client”. Jasa non financing ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :<sup>45</sup>

a. Credit investigation,

Sama dengan fungsi credit assessment ;

b. Sales ledger administration,

Sama dengan fungsi sales accounting. Dalam jasa ini termasuk pula multicurrency sales ledgering dalam hal export factoring, sehingga memungkinkan Klien mengikuti perkembangan eksportnya dalam berbagai mata uang asing.

c. Credit control termasuk collection

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (Factor) memonitor penjualan yang dilakukan pihak Klien dengan baik, termasuk menetapkan prosedur penagihannya agar piutang dagang dapat cair pada waktunya.

d. Protection against credit risk

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (Factor) mengusahakan cara-cara pengamanan terhadap resiko bad debts. Khususnya dalam hal export factoring, Perusahaan Factoring (Factor) dapat pula melayani forward exchange cover untuk menghindari resiko berfluktuasinya kurs mata uang asing.

---

<sup>45</sup> Harry Harsojono Notodipuro. Opcit hal 25.

Sejalan dengan jasa non financing ini, maka Perusahaan Factoring (Factor) melaksanakan / melaporkan secara teratur kepada Kliennya hal-hal sebagai berikut :

- i. Credit standing (bonafiditas) para Customer dari Klien.
- ii. Laporan posisi piutang dagang Klien berikut tanggal jatuh temponya.
- iii. Statement of accounts kepada Customers.

Apabila Customer gagal membayar pada waktunya, Perusahaan Factoring (Factor) secara aktif melakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya, tanpa merusak hubungan baik antara Customer dengan Klien.

## 7. Jenis-Jenis Anjak Piutang (Factoring).

Dalam perkembangannya ternyata muncul beberapa jenis atau bentuk, meskipun beberapa bentuk tersebut hanyalah kombinasi dari beberapa bentuk yang sudah ada.

Adapun jenis-jenis factoring yang lazim berlaku dapat dibedakan menjadi:

### 7.1. Dilihat dari sudut keterlibatan Klien

#### a. Recourse Factoring

Merupakan jenis factoring, dimana apabila pihak Perusahaan Factoring (Factor) ternyata tidak mendapatkan tagihannya dari pihak Customer, maka pihak Klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan menurut Fuady ada jenis recourse factoring yang memberikan hak opsi pada pihak Perusahaan Factoring (Factor) untuk menjual piutangnya kembali kepada pihak Klien.

## b. Without Recourse Factoring

Jenis factoring ini meletakkan beban tagihan beserta seluruh resiko sepenuhnya pada pihak Perusahaan Factoring (Factor). Jadi jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang, merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan Factoring (Factor), sedangkan pihak Klien tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali jika ada kesalahan pada pihak Klien.<sup>46</sup>

## 7.2. Dilihat dari segi negara tempat kedudukan para pihak

### a. Domestic Factoring Facility

Merupakan fasilitas factoring yang diberikan dalam kaitan dengan transaksi perdagangan di dalam negeri.

### b. International Factoring Facility

Diberikan dalam kaitan dengan kegiatan transaksi perdagangan antar negara.<sup>47</sup>

## 7.3. Dilihat dari pemberitahuan kepada pihak Customer

### a. Disclosed Factoring

Yaitu factoring dimana pengalihan piutang kepada Perusahaan Factoring (Factor) diberitahukan kepada Customer.

Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur (invoice) barang yang diperjualbelikan..<sup>48</sup>

### b. Undisclosed Factoring

Adalah factoring dimana pengalihan piutang tersebut tidak diberitahukan kepada Customer. Sering juga disebut dengan Confidential Factoring.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Munir Fuady. Opcit Hal 110-111.

<sup>47</sup> Harry Harsojono Notodipuro. Opcit hal 30

<sup>48</sup> Erman Radjagukguk. Ibid. hal. 42 – 43.

#### 7.4. Dilihat dari segi sarana pengalihan

##### a. Factoring dengan Account Receivables

Dokumen yang dialihkan kepada Perusahaan Factoring (Factor) adalah bukti-bukti hutang dalam bentuk account receivables.

##### b. Factoring dengan Promissory Notes

Dalam hal ini, pihak Customer mengeluarkan promissory notes atas hutang-hutangnya. Selanjutnya Klien mengendoser promissory notes tersebut kepada pihak Perusahaan Factoring (Factor) sebagai salah satu mata rantai dari proses pengalihan piutang.<sup>50</sup>

#### 7.5. Dilihat dari segi service yang diberikan

##### a. Maturity Factoring

Yaitu transaksi factoring yang memberikan kredit perdagangan dengan pembayaran segera. Misalnya 2% per 10 hari, net 30, artinya apabila Customer membayar pada 10 hari pertama, ia mendapat potongan sebesar 2%. Apabila tidak, pembayarannya penuh harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam transaksi factoring semacam ini, Perusahaan Factoring (Factor) akan membayar Kliennya tidak lebih dari 10 hari setelah faktur jatuh tempo. Dalam hal ini Klien harus mempunyai modal kerja yang cukup. Jasa factoring diperlukan untuk mengurangi biaya yang diperlukan seandainya Klien mempunyai credit departement sendiri.

---

<sup>49</sup> Munir Fuady. Ibid. Hal 111.

<sup>50</sup> Marzuki Usman. Opcit. Hal. 5.

#### b. Finance Factoring

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (Factor) hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang yang tak tertagih. Dalam hal ini dana kontan tersedia pada waktu faktur diterbitkan dan pembayaran dilakukan sampai jumlah 80% dari nilai faktur seluruhnya, namun dibatasi oleh individual credit limit. Penting untuk diingat, berdasarkan pengaturan ini, Klien tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang-piutang dan penagihannya, termasuk juga menanggung resiko atas hutang yang tidak dapat ditagih. Customer biasanya tidak diberitahu tentang adanya perjanjian factoring dan pembayaran dilakukan melalui suatu rekening tertentu.<sup>51</sup>

### 7.6. Dilihat dari banyaknya piutang yang dialihkan

#### a. Facultative Factoring

Facultative factoring merupakan jenis factoring yang dalam agreementnya diberikan hak opsi kepada Perusahaan Factoring (Factor) untuk menentukan nanti pada saat piutang terbentuk apakah piutang diterima dengan transaksi factoring atau tidak. Dalam hal ini, faktor keamanan bagi Perusahaan Factoring (Factor) merupakan salah satu pertimbangan bagi Perusahaan Factoring (Factor) untuk mengambil sikap. Sementara itu, sebelum piutang dinyatakan diterima oleh Perusahaan Factoring (Factor), Klien bebas menjual piutangnya kepada orang lain.

#### b. Whole Turnover Factoring

---

<sup>51</sup> Erman Radjagukguk. Ibid. hal 44 – 45.



Dalam hal ini, transaksi factoring dilakukan atas seluruh turnover dari perusahaan Klien, atas piutang yang telah ada atau yang akan ada. Dengan demikian, dengan deal yang demikian, menghin-darkan Klien untuk menjual piutangnya kepada pihak lain.<sup>52</sup>

#### 7.7. Bentuk-bentuk khusus Anjak Piutang (Factoring)

##### a. Full Service

Transaksi factoring yang mencakup semua jasa factoring mulai dari urusan administrasi penjualan, tagihan dan penagihan dari piutang-piutang. Resiko terhadap piutang yang macet menjadi tanggung jawab Perusahaan Factoring (Factor).

##### b. Bulk Factoring

Transaksi factoring yang mengaitkan Perusahaan Factoring (Factor) sebagai agen dari Klien. Jasa yang diberikan oleh Perusahaan Factoring (Factor) dalam jenis ini hampir sama dengan full service factoring, kecuali penagihan piutang tetap dilakukan oleh Klien.<sup>53</sup>

##### c. Agency Factoring

Pada transaksi factoring jenis ini, perusahaan Factoring (Factor) bertindak sebagai agen dari Klien. Dalam hal seperti ini, Perusahaan Factoring

---

<sup>52</sup> Munir Fuady. Ibid. Hal 113.

<sup>53</sup> Erman Radjagukguk. Ibid. Hal 44.

(Factor) hanya menyediakan jasa penagihan, sehingga mirip debt collector.<sup>54</sup>

d. Invoice Discounting

Transaksi ini murni financing. Satu-satunya jasa factoring yang dibutuhkan Klien hanyalah jasa financing, sedangkan peran factoring lainnya (non financing) tetap ditangani sendiri oleh Klien.

Menurut Rinus Pantouw, bentuk-bentuk Anjak Piutang (Factoring) ada 4 model :

- a. Piutang dagang dengan tanggungan klien dan akseptasi pembeli. artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh Factor itu haruslah telah dilakukan akseptasi oleh konsumen yang wajib memenuhi pembayaran kepada factor dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini menjadi tanggungan klien untuk membayar kepada factor.
- b. Piutang dagang dengan tanggungan factor, tanpa akseptasi pembeli, tetapi pembeli selaku konsumen hanya mengirimkan surat pemberitahuan kesediaan membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada factor, artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh factor itu tidak perlu diakseptasi oleh konsumen, tetapi konsumen akan mengirim surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada factor dan apabila saat layak ditagih tidak dapat

---

<sup>54</sup> Munir Fuady. Opcit. Hal 114.

memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini menjadi tanggungan klien untuk membayar kepada factor.

- c. Piutang dagang tanggungan factor dengan akseptasi pembeli selaku konsumen, artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh factor itu haruslah telah dilakukan akseptasi oleh konsumen yang wajib memenuhi pembayaran kepada factor dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini tidak dapat dibebankan kepada klien.
- d. Piutang dagang tanggungan factor, tanpa akseptasi pembeli selaku konsumen, tetapi konsumen hanya mengirimkan surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada factor, artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh factor itu tidak perlu dilakukan akseptasi oleh konsumen, tetapi konsumen akan mengirimkan surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada factor dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini tidak dapat dibebankan kepada klien.

Model c dan d ini pada dasarnya mempunyai resiko yang tinggi bagi pihak Factor dan bebasnya tanggungan klien yang senyatanya dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan pihak konsumennya. Oleh karenanya tidak populer dan jarang dipilih. Jika factor dalam posisi membeli piutang, maka pada kondisi umum melahirkan konsekuensi akan menanggung kualitas piutang dagang yang akan ditagihkan kepada konsumen, sedangkan pada umum factor tidak

mengetahui kualitas dan syarat-syarat yang diperjanjikan diantara klien dan konsumen, termasuk di dalamnya syarat-syarat yang menyertai asal perjanjian jual beli itu yang melahirkan piutang dagang yang dialihkan tersebut.<sup>55</sup>

Menurut pendapat Ooi iChee Kok telah membagi jenis-jenis factoring sebagai tampak dalam matrik berikut ini :

#### VARIASI JASA FACTORING

	Avialability of Finance	Protection Against Bad Debts	Notices to Debtors	Sales Ledger Administration	Collection
Full Service	A	A	A	A	A
Recourse Factoring	A	N	A	A	A
Bulk Factoring	A	N	A	N	N
Maturity Factoring	N	A	A	A	A
Agency Factoring	A	S	U	S	N
Invoice Discounting	A	N	N	N	N
Undisclosed Factoring	A	S	N	N	N

<sup>55</sup> Rinus Pantouw, SH.,M.Kn. ,Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang Anjak Piutang (Factoring), Jakarta, Penerbit Kencana Media Group, 2006, hal 23-26

Sumber : Table dari Ooi Chee Kok (1989 : 13)

Keterangan : A = Always provided                      S = Sometimes provided  
                    U = Usually provided                      N = Never or rarely provide

1. Full Service

Merupakan transaksi factoring yang mencakup semua jasa factoring (financing dan non financing). Pada full service selalu memuat jasa yang meliputi availability of finance (pembiayaan), protection against bad debt (proteksi kredit), notices to debtors (pemberitahuan), sales ledger administration (penatausahaan) dan collection (penagihan piutang).

2. Recourse Factoring

Hampir sama dengan full service, kecuali jasa proteksi kredit tidak dicover oleh Perusahaan Factoring (Factor). Jadi pada recourse factoring selalu memuat jasa pembiayaan, pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang, tidak memuat jasa proteksi kredit.

3. Bulk Factoring

Pada bulk factoring selalu memuat jasa yang meliputi pembiayaan dan pemberitahuan, dengan demikian tidak memuat jasa proteksi kredit, penatausahaan serta penagihan piutang.

4. Maturity Factoring

Pada maturity factoring selalu memuat jasa yang meliputi proteksi kredit, pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang, tidak memuat jasa pembiayaan. Jadi pada maturity factoring, Klien justru tidak memerlukan jasa financing, yang diperlukan hanyalah jasa non financing.

#### 5. Agency Factoring

Pada agency factoring selalu memuat jasa pembiayaan, biasanya memuat jasa perlindungan kredit dan penatausahaan, dan kadang-kadang memuat jasa pemberitahuan, namun tidak memuat jasa penagihan piutang. Penagihan piutang ditangani langsung oleh Klien sendiri.

#### 6. Invoice Discounting

Pada invoice discounting hanya memuat jasa pembiayaan. Transaksi ini betul-betul murni financing. Satu-satunya jasa factoring yang dibutuhkan Klien hanyalah jasa financing, sedangkan jasa non financing tetap ditangani sendiri oleh Klien.

#### 7. Undisclosed Factoring

Pada undisclosed factoring selalu memuat jasa pembiayaan, kadang-kadang perlindungan kredit, namun tidak memuat pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang.

Dengan melihat jenis-jenis factoring pada matriks dari Ooi Chee Kok di atas, kiranya dapat kita golongkan jenis-jenis tersebut ke dalam 3 (tiga) produk jasa factoring, meliputi :

##### 1. Jasa financing

Yang tergolong pada jasa ini antara lain, bulk factoring dan invoice discounting.

##### 2. Jasa non financing

Adalah maturity factoring.

##### 3. Jasa financing dan non financing

Antara lain, full service factoring, recourse factoring, agency factoring dan undisclosed factoring.

### **C. Perlindungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang**

#### **1. Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anjak piutang adalah suatu jasa yang diberikan oleh Perusahaan Factoring (Factor) yang berkaitan dengan tagihan/piutang/receiveable. Dengan demikian, secara umum kebutuhan akan jasa anjak piutang akan timbul manakala seorang penjual menjual barang atau jasa secara kredit atau secara lebih luas apabila penjual telah melepas barang kedalam penguasaan pembelian maka pembeli secara sukarela berdasarkan kontrak wajib melakukan pembayaran. Dalam hal ini perusahaan factoring (factor) memberikan jasa pembiayaan pada penjual barang atau jasa dengan cara membeli piutang, piutang yang timbul dari penjualan secara kredit tersebut.

Di dalam kegiatan utama perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dengan cara pembelian piutang-piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi dagang tersebut maka perusahaan anjak piutang disini bertindak sebagai pembeli piutang (factor). Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak piutang dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut di sebut sebagai penjual piutang (klien), setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/jasa yang dilakukan secara kredit kepada pihak ketiga (customer).

Tidak semua piutang bisa di serahkan atau di jual kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang mempunyai pedoman sendiri, khususnya yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besarnya setiap faktor yang di keluarkan.

Ada 2 (dua) bentuk factoring agreement yang lazim di lakukan dalam transaksi anjak piutang. Pertama dalam bentuk penawaran penjualan tagihan anjak piutang. Dalam bentuk ini factoring agreement ada setelah perusahaan factoring dapat menerima penawaran penjualan tagihan yang di ajukan oleh pihak klien. Penawaran diterima dengan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis oleh perusahaan factoring, tetapi ada kalanya cukup di lakukan dengan mengkreditkan jumlah tagihan untuk pihak klien, jadi tidak perlu menanggung bea materai. Kedua dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang.<sup>56</sup>

Dengan kehadiran lembaga anjak piutang para pengusaha menengah dan kecil akan lebih mudah mendapatkan dana untuk modal kerja. Kemudahan tersebut juga di sebabkan karena dalam kegiatan anjak piutang secara teoritis tidak mensyaratkan adanya jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan pembayaran dimuka, deposito wajib, atau simpanan di bank, dan pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam hal menjalin hubungan dengan mitra dagang luar negeri, sebagaimana di syaratkan jika menggunakan jasa perbankan.

---

<sup>56</sup> Mohamed Idwan Ganie. Aspek Hukum Usaha Fectoring Di Indonesia, Seminar Sehari Peranan Factoring Dalam Mendorong Ekspor Nonmigas, Jakarta 12 Desember 1995. hal. 11



Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita menyadari kepada Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 di katakan dalam pengertian anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam KUH Perdata sendiri terdapat aturan tentang jual beli piutang yang di atur dalam Pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613.

Dalam pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa "penjualan atas suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dalam pasal 1459 KUH Perdata di tegaskan bahwa "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum di lakukan, menurut pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, di lakukan dengan jalan membuat akte otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu di limpahkan kepada orang lain.

Dalam pasal 613 KUH Perdata selanjutnya di sebutkan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak mempunyai akibat, melainkan setelah penyerahan tersebut di beritahukan kepadanya, atau secara tertulis di setuju dan di akui. Oleh karena itu dalam perjanjian anjak piutang, juga di lakukan secara tertulis bilamana terjadi peralihan piutang dari debitur lama kepada kreditur yang baru, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan anjak piutang, begitu juga dengan

kewajiban untuk memberikan peralihan piutang tersebut kepada debitur. Dengan perkataan lain bahwa di jualnya piutang, maka terjadilah subrogasi, namun peralihan hak milik hanya dapat terjadi bila telah terjadi penyerahan.

Meskipun obyek dari bisnis anjak piutang adalah piutang, tetapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis anjak piutang (factoring). Piutang yang merupakan obyek bisnis factoring adalah apa yang di sebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (account receivable) baik yang di keluarkan dengan memakai surat berharga seperti Promissory Notes, atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.<sup>57</sup>

Hanya saja dalam jual beli piutang tersebut selain berpindahnya hak-hak penanggungan, hak istimewa dan hipotik. Demikian pula dengan resiko piutang turut berpindah kepada pembeli piutang sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1535 KUH Perdata. Resiko dimaksud adalah berkaitan dengan kemampuan debitur untuk membayar piutang pada waktu jatuh tempo. Pada perjanjian anjak piutang non recourse, maka resiko sebagaimana perjanjian jual beli piutang adalah berpindah kepada pembeli. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian anjak piutang with recourse, dimana resiko tetap pada kreditur semula (klien).

Cara penyerahan piutang yang tertulis dari transaksi kredit tergantung bentuk piutangnya, penyerahan piutang atas tunjuk (order) dan atau piutang atas bawa (to order) tidak memerlukan bantuan dari siberhutang (debitur/nasabah), sedangkan penyerahan piutang yang timbul dari transaksi kredit yang atas nama (opnaam) dan atau piutang yang terbit dari transaksi dagang harus di katakan dan

---

<sup>57</sup> Mohamed Idwan Ganie. Aspek Hukum Usaha Fectoring Di Indonesia, Ibid. hal. 14

di setuju oleh debitur (nasabah). Hal ini karena menurut hukum perikatan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

Di samping itu, apabila dikaitkan dengan jasa non pembiayaan yang biasanya telah menjadi salah satu paket dengan jasa pembiayaan, seperti misalnya jasa pengaturan piutang secara administratif dan penagihan, maka dapat dikatakan ada unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengenakan sejumlah biaya untuk jasa-jasa tersebut. Namun perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu berdasarkan ketentuan pasal 1601 KUH Perdata diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus. Untuk itu oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, atau bila tidak ada diatur berdasarkan kebiasaan. Ketentuan-ketentuan khusus dimaksud dalam perjanjian anjak piutang cenderung pada ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa, karena untuk menagih piutang tersebut diperlukan kuasa dari klien kepada perusahaan anjak piutang (factoring).<sup>58</sup>

Perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yakni antara pembeli piutang (factor) dengan penjual piutang (klien) melalui pihak ketiga (Customer) tersebut yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang, dengan melandaskan hukum pada Perjanjian Anjak Piutang.

Ada beberapa ketentuan dalam hukum yang berlaku di Indonesia dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu jasa anjak piutang yaitu :

---

<sup>58</sup> Mohamed Idwan Ganie. Aspek Hukum Usaha Fectoring Di Indonesia, Ibid. hal. 14

1. Dasar hukum Substantif, merupakan dasar hukum bagi eksistensi suatu kegiatan anjak piutang, dapat dibagi menjadi :

1. Dasar hukum substantif murni

Dasar hukum suatu kegiatan anjak piutang pada dasarnya sama dengan dasar hukum kegiatan yang terjadi pada leasing (sewa guna usaha) yakni yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak tersebut sudah menjadi sah.<sup>59</sup>

Sehingga kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang suatu kontrak yang dibuat suatu perusahaan anjak piutang dengan klien atau customer apabila telah memenuhi syarat-syarat suatu kontrak sama kekuatannya dengan Undang-Undang.

Para pihak dapat mengatur apapun yang dikehendaki dalam kontrak tersebut, sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang, Yurisprudensi dan Keputusan.<sup>60</sup>

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, Ibid hal.78

<sup>60</sup> Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan : "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Artinya bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dapat menyepakati apapun antara mereka, selama apa yang disepakati itu sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sifatnya mengikat mereka yang mengadakannya, konsekwensinya terhadap mereka yang membuat perjanjian tersebut tidak dapat menyimpanginya.<sup>61</sup>

Sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang dihalalkan.

Maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, perjanjian sah adanya serta mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena itu jika dalam perjanjian factoring memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, kekuatannyapun menjadi sama dengan undang-undang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. hal.1

<sup>62</sup> Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. Ibid hal.2

## 2. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural.

Karena kegiatan anjak piutang pada intinya sama dengan perjanjian jual beli piutang yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya penyerahan suatu piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang sebagaimana yang diatur dalam 613 KUH Perdata: Ayat (1) "Penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain". Ayat (2) "Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya".

Sedangkan pasal 1533 KUH Perdata menyatakan : "Hak milik atas piutang tidaklah berpindah kepada si pemilik, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,613 & 616 KUH Perdata"

Disamping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan lain yang mengatur kegiatan anjak piutang terdapat juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa surat sanggup memuat :

1. Baik klausula sanggup, maupun nama surat sanggup atau promes atas pengganti yang dimuatkan didalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan nama surat itu disebutkan.
-

2. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
3. Penunjukan hari gugur.
4. Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi.
5. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.
6. Penyebutan hasil penanggalan, beserta tempat dimana surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penanda-tanganan).

Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memuat tentang surat dalam mana salah satu penyebutan yang dinyatakan dalam pasal demikian (pasal 174 KUHD) tidak ada tidak berlaku sebagai surat sanggup kecuali dalam hal-hal yang disebutkan antara lain :

1. Surat sanggup yang hari gugurnya tidak ditunjuk, dianggap dapat dibayar atas pengalihan.
2. Dengan tidak adanya penunjukan khusus, maka tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga tempat kediaman si penanda tangan.
3. Surat sanggup yang tidak menyebutkan tempat penandatangannya dianggap ditandatangani ditempat yang disebutkan disamping nama si penandatanganan.

Karena kegiatan perusahaan anjak piutang antara lain mengenai penyelesaian hutang-piutang yakni penggantian hak si piutang kepada pihak ketiga dalam hal ini dari klien kepada perusahaan anjak piutang maka

ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 1400 tentang Subrogasi berlaku pula, yakni :

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si piutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-Undang”.

## 2. Dasar hukum Administratif

Dikelompokkan menjadi dua yaitu :

### 1. Dalam tingkatan Undang-Undang.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992<sup>63</sup> tentang Perbankan, khususnya pasal 6 huruf C yang memberikan kesempatan kepada bank umum dalam usaha kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat.<sup>64</sup>

### 2. Peraturan-peraturan lain

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat (8) perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

---

<sup>63</sup> Telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 “Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n, masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dari bidang usaha yang ingin dikembangkannya, dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dimana perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.



Menurut pasal 2 ayat (1) lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- i. Sewa Guna Usaha
- ii. Modal Ventura
- iii. Perdagangan Surat Berharga
- iv. Anjak Piutang
- v. Usaha Kartu Kredit
- vi. Pembiayaan Konsumen.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013 Tahun 1988, tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 huruf l menyebutkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan menurut pasal 1 huruf m, yang dimaksud dengan penjual piutang (klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.

c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Ketiga peraturan tersebut mengatur tentang bentuk usaha, tatacara Pendirian, permodalan serta pengawasan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring).

## 2. Obyek pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)

Awal timbulnya usaha anjak piutang adalah adanya piutang, tetapi tidak semua jenis piutang dapat dijadikan obyek timbulnya perjanjian anjak piutang. misalnya kredit bank, meskipun merupakan piutang dan dapat dialihkan, akan tetapi secara tradisi bukanlah obyek perjanjian anjak piutang, begitu juga terhadap piutang yang timbul dari transaksi pinjam meminjam uang.

Piutang yang merupakan obyek usaha anjak piutang adalah piutang dagang yang berupa tagihan-tagihan dagang yang belum jatuh tempo (account receivable), baik berdasarkan surat berharga atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.

Piutang dagang yang merupakan obyek perjanjian anjak piutang sebagai berikut :

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
3. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang yang merupakan pengganti dari letter of credit (L/C).
4. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo.<sup>65</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang meliputi :

---

<sup>65</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak Opcit. Hal 82

1. Pembelian atau pengambil alihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Yang dimaksud dengan tagihan jangka pendek adalah tagihan yang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan, dengan demikian maka tagihan piutang yang menjadi obyek kegiatan perusahaan anjak piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan yang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan perdagangan dalam kegiatan perusahaan anjak piutang adalah pembiayaan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa dengan pembiayaan secara kredit.

2. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang bagi perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
3. Penagihan piutang perusahaan Klien.<sup>66</sup>

Dalam melakukan transaksi anjak piutang dengan cara mengalihkan atau menjual piutang yang dimiliki oleh Klien kepada perusahaan anjak piutang baik melalui cara cession, subrogasi maupun novasi mutlak harus diperhatikan.

Menurut Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan subrogasi adalah perpindahan hak piutang kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur.

Sedangkan menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan utang :

---

<sup>66</sup> Siti Ismijati Jenie, Beberapa Perjanjian yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. hal.16

1. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila, sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

Sebelum melakukan kegiatannya perusahaan anjak piutang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988, wajib memperoleh ijin usaha dari Menteri, dengan melaporkan :

1. Akte pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Buku pelunasan modal disetor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia.
3. Contoh perjanjian pembiayaan yang dia gunakan.
4. Daftar susunan pengurus perusahaan.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
6. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan.
7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang didalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1999 Pasal 13 ayat (1).

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas ayat (1) menyebutkan, bahwa akte pendirian harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham serta perincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat penelitian.

Sedangkan menurut ayat (2)nya menyebutkan bahwa didalam akte pendirian perusahaan tidak boleh memuat :

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

### 3. Para Pihak pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)

Pada prinsipnya kewajiban satu pihak merupakan hak pihak lawannya, dengan memberikan beban sanksi, jika lalai atau dilalaikan.<sup>68</sup>

Perjanjian jual beli piutang merupakan bentuk khusus dari perjanjian jual beli pada umumnya, oleh karenanya dalam perjanjian jual beli piutang berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus berlaku mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Hanya apabila tidak ada dalam pengaturan ketentuan-ketentuan khusus maka ketentuan-ketentuan yang terdapat

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung hal.16.

dalam jual beli pada umumnya tersebut dapat diberlakukan terhadap jual beli piutang sepanjang tidak menyimpang. Demikian pula dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam jual beli piutang.

Secara umum, bagi penjual ada 2 (dua) kewajiban utama yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
2. Menanggung kenikmatan akan ketentraman atas barang tersebut dan menanggung dari cacat yang tersembunyi.<sup>69</sup>

Adapun pihak-pihak pada transaksi anjak piutang dibedakan dua, yaitu :

1. Pada transaksi factoring domestik, ada tiga pihak :
  - a. Perusahaan factoring (factor) sebagai pembeli piutang.
  - b. Klien sebagai penjual piutang.
  - c. Customer sebagai pihak yang berhutang

Kemudian jika obyek dari factoring tersebut adalah promissory notes (surat sanggup) ada pihak lain lagi yang terlibat yaitu Bank.

2. Pada transaksi factoring Internasional, terdapat empat pihak :
  - a. Import Factor sebagai pihak yang akan membantu Export Factor dalam mengawasi importir.
  - b. Importer sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli antar negara dengan Exportir.
  - c. Export Factor sebagai pihak/perusahaan yang membeli piutang.
  - d. Exporter sebagai pihak yang menjual piutang.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung.

<sup>70</sup> F.Firman Gunadi. Prospek Bisnis Factoring Di Indonesia. Ibid hal. 32

#### 4. Hubungan Hukum Pada Anjak Piutang (Factoring)

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum..<sup>71</sup>

Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum.<sup>72</sup>

Selanjutnya tiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut :<sup>73</sup>

- a. Bevoegdheid atau kewenangan, yang disebut hak, dan
- b. Flicht atau kewajiban, adalah segi pasif dari hubungan hukum.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa, dalam transaksi factoring terdapat 3 (tiga) pihak utama, yakni Perusahaan Factoring (Factor), Klien dan Customer. Transaksi factoring tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengalihan mutlak atau penjualan oleh pihak Klien kepada Perusahaan Factoring (Factor) atas hutang pihak ketiga (Customer) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak Klien.<sup>74</sup>

Dari sini tampak adanya hukum yang terjadi antara :

- a. Perusahaan Factoring ( Factor) dengan Klien.
- b. Perusahaan Factoring ( Factor) dengan Customer.
- c. Klien dengan Customer.

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, hal.39

<sup>72</sup> Rony Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.25

<sup>73</sup> R.Soeroso, 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 270

<sup>74</sup> Harry Harsojono Notodipuro, Opcit hal.27

Adapun piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa, yang kemudian dialihkan tersebut menjadi obyek dari transaksi Factoring.

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam transaksi anjak piutang/factoring tersebut. Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap berpegang pada prinsip umum perjanjian.

Dari naskah perjanjian factoring, dapat diketahui hubungan hukum para pihak serta seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Dengan demikian dalam hubungan hukum itu terdapat unsur-unsur antara lain :

- a. adanya orang atau badan yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
- b. adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
- c. adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.<sup>75</sup>

## 5. Prosedur atau Mekanisme Anjak Piutang (Factoring)

---

<sup>75</sup> R.Soeroso, 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Ibid. Hal.271



Seperti telah disebutkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi factoring, yakni :

1. Klien sebagai penjual piutang
2. Customer sebagai yang berhutang
3. Perusahaan Factoring (Factor) sebagai pembeli piutang.

Namun demikian, di samping tiga pihak tersebut di atas, apabila factoring tersebut dalam bentuk pengalihan piutang bukan dengan pengalihan account receivable, tetapi lewat pemberian promissory notes, maka di samping tiga pihak tersebut, ikut pula pihak keempat, yaitu pihak Bank yang akan menjadi perantara antara pihak Perusahaan Factoring (Factor) dengan pihak Customer. Ini merupakan Factoring Domestik.


Disamping itu terdapat juga Factoring Internasional, disini pihak Customer akan berada di negara lain dari pihak Klien. Sehingga di sini terdapat 2 (dua) Perusahaan Factoring (Factor), yaitu Perusahaan Factoring di negara Klien yang disebut Export Factor, dan Perusahaan Factoring (Factor) di negara pihak Customer, yang disebut Import Factor. Sehingga dengan demikian ada 4 (empat) pihak, yakni :

1. Importer (Customer)
2. Exporter (Klien)
3. Import Factor
4. Export Factor

Dalam transaksi factoring domestik maupun factoring internasional digambarkan dalam bagan / skema berikut ini.

### BAGAN 1

#### PROSEDURE FACTORING ACCOUNT RECEIVABLE



Keterangan :

1. Transaksi jual beli barang / jasa
2. Permintaan transfer tagihan
3. Persetujuan transfer
4. Pemberitahuan / penyerahan data piutang
5. Transaksi factoring
6. Pembayaran advance
7. Penagihan pada saat jatuh tempo
8. Pembayaran pada saat jatuh tempo
9. Pembayaran sisa piutang

Proses terjadinya kegiatan factoring untuk tagihan yang dapat diterima (account receivable) tersebut sedikit berbeda dengan proses transaksi surat-surat berharga (promissory notes). Menurut laporan Mitsubishi Trust, untuk tagihan yang dapat diterima terdapat tujuh macam proses :


1. Penjual atau Klien menjual barang kepada pembeli atau nasabah (Customer) secara kredit berjangka pendek atau menengah.
2. Untuk kepentingan cash flow, si penjual (Klien) minta persetujuan pembeli (Customer) untuk menjual tagihannya kepada Perusahaan Factoring (Factor).
3. Pembeli (Customer) menyetujui usul tersebut.,
4. Dokumen tentang piutang diserahkan oleh si penjual (Klien) kepada perusahaan factoring (factor).
5. Dibuatkan kontrak pengambil-alihan piutang antara penjual (Klien) dengan Perusahaan Factoring (Factor).
6. Perusahaan Factoring (Factor) membayar uang penjualan piutang dengan tingkat diskonto tertentu kepada Klien.
7. Pembeli (Customer) diwaktu piutang sudah jatuh tempo membayar hutangnya kepada Perusahaan Factoring (Factor).<sup>76</sup>

## BAGAN 2

### PROSEDURE FACTORING PROMISSORY NOTES

---

<sup>76</sup> Infobank. Edisi No.93/1987. hal.111



Sumber : Fuady (1995:117)

Keterangan :

1. Klien menjual barang / jasa kepada Customer
2. Pihak Customer mengeluarkan promissory notes kepada Klien
3. Klien mengendorse promissory notes tersebut kepada Perusahaan Factoring (Factor).
4. Promissory notes yang sudah didiskonto dibayar oleh Perusahaan Factoring (Factor) kepada Klien.
5. Oleh Perusahaan Factoring (Factor), promissory notes diserahkan kepada Bank oleh Perusahaan Factoring (Factor).
6. Bank melakukan pembayaran terhadap promissory notes yang sudah jatuh tempo kepada Perusahaan Factoring (Factor).
7. Penagihan pembayaran promissory notes oleh Bank kepada Customer.
8. Pembayaran promissory notes oleh Customer kepada Bank.


Jadi dalam kegiatan factoring dengan surat-surat berharga (promissory notes) tersebut, setelah barang diserahkan kepada pembeli (Customer), si pembeli

(Customer) mengeluarkan promissory notes dan setelah diterima penjual (Klien), surat berharga itu di Indorse (disahkan) dibelakangnya oleh Perusahaan Factoring. Kemudian Perusahaan Factoring membayarnya kepada penjual (Klien) setelah didiskonto. Bila kemudian surat berharga (promissory notes) itu sudah jatuh tempo, factoring menguangkannya di Bank si pembeli (Customer), dan terakhir pihak Bank memungut pembayaran promissory notes dari pembeli atau nasabah bank tersebut.

Selanjutnya dalam suatu Factoring Internasional pihak Perusahaan Factoring (Factor) yang terlibat terdiri dua pihak, yaitu Export Factor, yang berkedudukan di negara pihak pengeksport, dan Import Factor, yang berada di negara pengimpor. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui skema/bagan berikut :

BAGAN 3

MEKANISME FACTORING INTERNASIONAL



Keterangan :

Sumber : Ginting (1993 : 33)



- e. Pemberitahuan / persetujuan kepada / dari Customer.
- f. Konfirmasi dari Debitur.
- g. Dokumen hutang seperti invoices, delivery order, promes.
- h. Dokumen pengiriman jika ada, seperti bill of lading, drafts.
- i. Dokumen jaminan, seperti personal atau corporate guarantee.

Untuk Perjanjian Factoring antara Klien dengan Perusahaan Factoring (Factor) atau yang disebut Factoring Agreement, umumnya memuat antara lain :

- Definisi istilah
- Penawaran, yang merupakan penawaran piutang nantinya oleh Klien kepada Customer, setelah piutang tersebut ada.
- Penyerahan dokumen.
- Penerimaan penawaran oleh Perusahaan Factoring (Factor).
- Harga Pembelian.
- Pembayaran dan beban biaya.
- Pembayaran awal.
- Reserve.
- Promes jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah notifikasi atau persetujuan dari Customer.
- Resiko, jaminan dan Pembayaran kembali.
- Pengembalian uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan.
- Masalah pajak.

- Pembayaran oleh Customer.
- Bunga.
- Jaminan.
- Kerugian / kerusakan barang.
- Pilihan hukum dan pengadilan.
- Perubahan perjanjian.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian pada PT. Internasional Factoring Indonesia, maka dapat kami sampaikan Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam kerangka sistematika sebagai berikut :

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **I. DASAR HUKUM**

###### **1. PENGATURAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG.**

Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkan pengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan di dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalam pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613.

Dalam pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa “penjualan atas suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penganggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dalam pasal 1459 KUH Perdata ditegaskan bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan, menurut pasal 613 KUH Perdata mengatur tentang penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akte otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Meskipun obyek dari bisnis anjak piutang adalah piutang, namun tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis anjak piutang (*factoring*). Piutang yang merupakan obyek bisnis *factoring* adalah apa yang belum jatuh tempo (*account receivable*) baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti *Promissory Notes* atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* biasa.

Cara penyerahan piutang yang tertulis dari transaksi kredit tergantung bentuk piutangnya, penyerahan piutang atas tunjuk (*order*) dan atau piutang atas bawa (*to order*) tidak memerlukan bantuan dari si pengutang (debitur/nasabah), sedangkan penyerahan piutang yang timbul dari transaksi kredit yang atas nama (*opnaam*) dan atau piutang yang terbit dari transaksi dagang harus dikatakan dan disetujui oleh debitur (nasabah). Hal ini karena menurut hukum perikatan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

Perusahaan anjak piutang mengenakan sejumlah biaya untuk jasa-jasa yang dilakukan. Namun perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 1601 KUH Perdata diatur oleh

ketentuan-ketentuan khusus. Untuk itu oleh syarat-syarat diperjanjikan, atau bila tidak ada diatur berdasarkan kebiasaan. Ketentuan khusus dimaksud dalam perjanjian pemberian kuasa, karena untuk menagih piutang tersebut diperlukan kuasa dari klien kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*).

Perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yaitu antara pembeli piutang(*factor*) dengan penjual (*clien*) melalui pihak ketiga (*customer*) tersebut yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien, baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang, dengan melandaskan hukum pada perjanjian anjak putang.

Ada beberapa ketentuan dalam hokum yang berlaku di Indonesia dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu jasa najak piutang, yaitu :

1. Dasar hukum Subtantif.

Merupakan dasar hokum bagi eksistensi suatu kegiatan anjak piutang, dan dapat dibagi menjadi :

- a. Dasar hukum Subtantif murni

Dasar hukum suatu kegiatan anjak piutang pada dasarnya sama dengan dasar hukum kegiatan yang terjadi pada leasing (sewa guna usaha) yakni yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana

tercantum dalam pasal 1329 KUH Perdata, maka menurut pasal 1338 KUH perdata, kontrak tersebut menjadi sudah sah.

Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata menyebutkan :”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sedang pasal (2) menyebutkan :”Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang dihafalkan.

b. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural

Karena kegiatan anjak piutang pada intinya sama dengan perjanjian jual beli piutang yang diatur dalam KUH Perdata yakni adanya penyerahan suatu piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 613 KUH Perdata ayat (1)”penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lain dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Ayat

(2) "Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya".

Disamping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, ketentuan lain yang mengatur kegiatan anjak piutang terdapat juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa surat sanggup memuat ;

1. Baik klausula sanggup, maupun nama surat sanggup atau promise atas pengganti yang dimuat di dalamnya teks sendiri dandinyatakan dalam bahasa dengan nama surat itu disebutkan.
2. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu
3. Penunjukan hari gugur
4. Penunjukkan tempat, dimana pembayaran terjadi
5. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran tersebut dilakukan
6. Penyebutan hasil penanggalan, beserta tempat dimana surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat tersebut (penandatanganan).

Karena kegiatan perusahaan anjak piutang antara lain mengenai penyelesaian hutang-piutang yakni penggantian hak si piutang kepada pihak ketiga dalam hal ini dari klien kepada perusahaan anjak piutang

maka ketentuan Buku III KUH Perdata, p asal 1400 tentang Subrogasi berlaku pula, yaitu : "Subrogasi atau penggantian hak-hak si piutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-Undang".

## 2. Dasar Hukum Adminstratif

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu ;

### 1. Tingkat Undang-Undang

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 6 huruf c yang memberikan kesempatan kepada bank umum dalam usaha kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat/

### 2. Peraturan-peraturan lain

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat (8) perusahaan anjak piutang adalah adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Menurut pasal 2 ayat (1) lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha antara lain :

- i. Sewa Guna Usaha
- ii. Modal Ventura

- iii. Perdagangan Surat Berharga
  - iv. Anjak Piutang
  - v. Usaha Kartu Kredit
  - vi. Pembiayaan Konsumen
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013 Tahun 1988, tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 huruf 1 menyebutkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek statu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan menurut pasal 2 huruf m, yang dimaksud dengan dengan penjual piutang (klien) adalah perusahaan yang mensual dan atau mengalihkan piutang atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Dalam pasal 1 huruf e menyebutkan bahwa Anjak Piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang

jangka pendek statu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Keempat peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan umum, bentuk usaha, tatacara pendirian, permodalan, kegiatan usaha serta pengawasan perusahaan anjak piutang

## **2. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Pada Prinsipnya kewajiban satu pihak merupakan hak pihak lawannya, dengan memberikan beban sanksi jika lalai atau dilalaikan.

Perjanjian jual beli piutang merupakan bentuk khusus dari perjanjian jual beli pada umumnya, oleh karenanya dalam perjanjian jual beli piutang berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus berlaku mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Hanya apabila tidak ada dalam pengaturan ketentuan-ketentuan khusus maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jual beli pada umumnya tersebut dapat diberlakukan terhadap jual beli piutang sepanjang tidak menyimpang. Demikian pula dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam jual beli piutang.

Secara umum, bagi penjual ada 2 (dua) kewajiban utama yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
2. Menanggung kenikmatan akan ketentraman atas barang tersebut dan menanggung dari cacat yang tersembunyi.



Dari batasan yang ditentukan di dalam Keppres No.61 Tahun 1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, juga dari batasan pengertian teoritis terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan factoring

Adapun pihak-pihak pada transaksi anjak piutang dibedakan menjadi :

1. Factoring domestik, terdapat tiga pihak yang terlibat ;
  - a. Perusahaan Factoring(factor) adalah perusahaan yang akan membeli / menerima pengalihan piutang, yang berfungsi sebagai 'perantara' antara Klien dan customer, factor dapat dikatakan sebagai pembeli piutang
  - b. Klien sebagai penjual piutang, dimana piutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factoring (factor).
  - c. Customer sebagai pihak yang berhutang kepada klien.

Kemudian jika obyek dari factoring tersebut adalah promisory notes (surat sanggup) ada pihak lain yang terlibat yaitu bank.

2. Factoring Internasional, terdapat empat pihak yang terlibat ;
  - a. Import Factor sebagai pihak yang akan membantu Export Factor dalam mengawasi importir.
  - b. Importir sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli antar negara dengan eksportir.
  - c. Export Factor sebagai pihak yang membeli piutang

- d. Exportir yang menjual piutang.

### **3. OBYEK PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG**

Timbulnya usaha anjak piutang adalah karena adanya piutang, akan tetapi tidak semua jenis piutang dapat dijadikan obyek timbulnya perjanjian anjak piutang, misalnya kredit bank.

Meskipun kredit bank merupakan piutang dan dapat dialihkan, akan tetapi secara tradisi tidak termasuk obyek perjanjian anjak piutang. Begitu juga terhadap piutang yang timbul dari transaksi pinjam-memimjam.

Piutang yang dapat menjadi obyek usaha anjak piutang adalah piutang dagang yang berupa tagihan-tagihan dagang yang belum jatuh tempo (account receivable), baik berdasarkan surat berharga atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.

Piutang dagang yang dapat menjadi obyek perjanjian anjak piutang adalah yang memiliki ketentuan sebagai berikut ;

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
3. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang, yang merupakan pengganti letter of credit (L/C).
4. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo.

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang meliputi ;

1. Pembelian atau pengambil alihan piutang jangka jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Yang dimaksud dengan tagihan jangka pendek adalah tagihan yang berjangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) bulan dengan demikian tagihan piutang yang menjadi obyek kegiatan perusahaan anjak piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan yang berjangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) bulan, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan perdagangan dalam kegiatan perusahaan anjak piutang adalah pembiayaan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa dengan pembayaran secara kredit.

Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang bagi perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.

2. Penagihan pitang perusahaan klien.

Dalam melakukan transaksi anjak piutang dengan cara mengalihkan atau menjual piutang yang dimiliki oleh klien kepada perusahaan anjak piutang baik melalui cara *cessie*, *subrogasi* maupun *novasi* mutlak diperhatikan.

Sedang menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada 3(tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan utang ;

1. Apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapus karenanya.
2. Apabila sesorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

Sebelum melakukan kegiatannya, perusahaan anjak piutang wajib memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 1251 / KMK.013 / 1988, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,dengan melaporkan ;

1. Akte pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Buku pelunasan modal disetor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok serta simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia.
3. Contoh perjanjian pembiayaan yang digunakan.
4. Daftar susunan pengurus perusahaan
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan.
6. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan.
7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesiaisasi dalam kepemilikan saham.

#### 4. HUBUNGAN HUKUM PADA ANJAK PIUTANG

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasikan oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum, diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.

Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Selanjutnya setiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut :

- a. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan
- b. Flicht atau kewajiban, adalah segi pasif dari hubungan hukum.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam transaksi factoring terdapat 3(tiga) pihak utama, yakni perusahaan factoring(factor), klien dan customer. Transaksi factoring tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengalihan mutlak atau penjualan oleh pihak klien kepada perusahaan factoring (factor) atas hutang pihak ketiga (customer) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak klien.<sup>77</sup>

Dari sini tampak adanya hukum yang terjadi antara ;

- a. perusahaan factoring dengan klien
- b. perusahaan factoring dengan customer
- c. klien dengan customer

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam transaksi anjak piutang/factoring tersebut. Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap berpegang pada prinsip umum perjanjian.

Naskah naskah perjanjian factoring, dapat diketahui hubungan hukum para pihak serta seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dengan demikian, hubungan hukum itu memiliki unsur-unsur antara lain :

- a. adanya orang atau badan yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

## **5. PROSEDUR PADA ANJAK PIUTANG**

Seperti yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi factoring, yakni :

1. Klien sebagai penjual piutang
2. Customer sebagai yang berhutang

### 3. Perusahaan Factoring (factor) sebagai pembeli piutang

Namun demikian, disamping tiga pihak tersebut diatas, apabila factoring tersebut dalam bentuk pengalihan piutang bukan dengan pengalihan *account receivable*, tetapi lewat pemberian *promisory notes*, maka disamping tiga pihak tersebut, ikut pula pihak keempat, yaitu pihak bank yang akan menjadi perantara antara pihak Perusahaan Factoring (factor) dengan pihak Customer. Ini merupakan Factoring Domestik.


Disamping itu terdapat juga Factoring Internasional, dimana pihak Customer akan berada di negara lain dari pihak Klien.

Sehingga disini terdapat 2(dua) Perusahaan Factoring (factor), yaitu Perusahaan Factoring di negara Klien yang disebut Export Factor, dan Perusahaan Factoring (factor) di negara pihak Customer, yang disebut dengan Import Factor. Sehingga dengan demikian ada 4(empat) pihak, yaitu :

1. Importer (Customer)
2. Expoter (Klien)
3. Import Factor
4. Export Factor

Dalam transaksi factoring domestik maupun factoring internasional digambarkan dalam bagan / skema berikut ini.

**BAGAN 3.1**  
*PROSEDURE FAKTORING ACCOUNT RECEIVABLE*



Keterangan :

1. Transaksi jual beli barang/jasa
2. Permintaan transfer tagihan
3. Persetujuan transfer
4. Pemberitahuan / penyerahan data piutang
5. Transaksi factoring
6. Pembayaran advance
7. Penagihan pada saat jatuh tempo
8. Pembayaran pada saat jatuh tempo
9. Pembayaran sisa piutang


Proses terjadinya kegiatan factoring untuk tagihan yang dapat diterima (account receivable) tersebut sedikit berbeda dengan proses transaksi surat-surat



berharga (promisoory notes). Menurut laporan Mitsubishi Trust, untuk tagihan yang dapat diterima terdapat tujuh macam proses :

1. Penjual atau klien menjual barang kepada pembeli atau nasabah(customer) secara kredit berjangka pendek atau menengah.
2. Untuk kepentingan cash flow, si penjual (klien) minta persetujuan pembeli (customer) untuk menjual tagihannya kepada perusahaan factoring (factor).
3. Pembeli (customer) menyetujui usul tersebut.
4. Dokumen tentang piutang diserahkan oleh si penjual (klien) kepada perusahaan factoring (factor).
5. Dibuatkan kontrak pengambil-alihan piutang antara penjual (klien) dengan perusahaan factoring (factor).
6. Perusahaan factoring (factor) membayar uang penjualan piutang dengan tingkat diskonto tertentu kepada klien.
7. Pembeli (customer) disaat piutang sudah jatuh tempo membayar hutangnya kepada perusahaan factoring (factor).

**BAGAN 3.2**  
*PROSEDURE FACTORING PROMISSORY NOTES*



Keterangan :


1. Klien menjual barang / jasa kepada customer.
2. Pihak customer mengeluarkan promissory notes kepada klien
3. Klien mengendorse promissory notes tersebut kepada perusahaan factoring (factor).
4. Promissory notes yang sudah didiskonto dibayar oleh perusahaan factoring (factor) kepada klien.
5. Oleh perusahaan factoring (factor), promissory notes diserahkan kepada bank oleh perusahaan factoring(factor).

6. Bank melakukan pembayaran terhadap promissory notes yang sudah jatuh tempo kepada perusahaan factoring (factor).
7. Penagihan pembayaran promissory notes oleh bank kepada customer.
8. Pembayaran promissory notes oleh customer kepada bank.

Jadi dalam kegiatan factoring dengan surat-surat berharga (promissory notes) tersebut, setelah barang diserahkan kepada pembeli (customer), si pembeli (customer) mengeluarkan promissory notes dan setelah diterima penjual (klien), surat berharga itu diendorse (disahkan) dibelakangnya oleh perusahaan factoring. Kemudian perusahaan factoring membayarkannya kepada penjual (klien) setelah didiskonto. Bila kemudian surat berharga (promissory notes) itu sudah jatuh tempo, factoring menguangkannya di bank si pembeli(customer), dan yang terakhir pihak bank memungut bayaran promissory notes dari pembeli atau nasabah bank tersebut.

Selanjutnya dalam suatu factoring internasional, pihak perusahaan factoring (factor) yang terlibat terdiri dari dua pihak, yaitu export factor yang berkedudukan di negara pihak pengekspor, sedangkan import factor berada di negara pengimpor. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui skema/bagan dibawah ini ;

**BAGAN 3.3**  
*MEKANISME FACTORING INTERNATIONAL*



Keterangan :

1. Factoring Agreement ; 1a. Agreement
2. Kontrak Penjualan
3. Aplikasi kredit
4. Persetujuan Kredit
5. Pemberitahuan Factoring Agreement
6. Pengapalan barang dan penerbitan faktur dagang
7. Copy faktur dagang dan cipy Bill of Lading
8. Pembayaran tunai sampai dengan 80%
9. Pembayaran pada saat jatuh tempo

10. Penerusan pembayaran

## **6. DOKUMEN-DOKUMEN DALAM ANJAK PIUTANG**

Dokumen adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Demikian halnya dengan dalam bisnis factoring. Yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan dokumen bisnis factoring adalah menyangkut transaksi tersebut, termasuk transaksi domestik atau internasional. Sebab dari sini nanti akan terkait dengan klausula tentang *choice of law*, berlaku di wilayah hukum Indonesia atau tidak.

Dokumen-dokumen yang ada di dalam wilayah praktek hukum indonesia adalah :

- a. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang seperti jual beli atau ekspor-impor antara klien dan customer
- b. Permohonan / penawaran jasa factoring oleh / kepada klien
- c. Perjanjian factoring antara klien dengan perusahaan factoring(factor)
- d. Akta Cessie
- e. Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari customer
- f. Konfirmasi dari debitur
- g. Dokumen hutang seperti invoice, delivery order, promis
- h. Dokumen pengiriman jika ada, seperti Bill of Lading, drafts
- i. Dokumen jaminan, seperti personal atau corporate guarantee.

Sedangkan yang merupakan isi dari factoring agreement umumnya memuat beberapa hal antara lain :

- Definisi istilah
- Penawaran, yang merupakan penawaran piutang dimana nantinya oleh klien kepada customer, setelah piutang tersebut ada.
- Penyerahan dokumen
- Penerimaan penawaran oleh perusahaan factoring.
- Harga pembelian.
- Pembayaran dan beban biaya.
- Pembayaran awal.
- Reserve.
- Promes jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah notifikasi atau persetujuan dari customer.
- Resiko, jaminan dan pembayaran kembali.
- Pengembalian uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan.
- Masalah pajak
- Pembayaran oleh customer
- Bunga
- Jaminan
- Kerugian/kerusakan barang
- Pilihan hukum dan pengadilan
- Perubahan perjanjian.

## **II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

### **1. HAK-HAK YANG DIDAPATKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Memperhatikan hak-hak yang yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang (factoring), terdapat tiga bentuk bangunan hukum yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan factoring subrogasi, novasi dan cessie.

Menurut pasal 1400 KUH Perdata, yang dimaksud dengan subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur. Ditentukan pula bahwa subrogasi dapat terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian.

Sementara yang dimaksud dengan novasi adalah pembaharuan hutang. Dalam hal ini hutang yang lama dihapus dan diganti dengan hutang yang baru. Menurut pasal 1413 KUH Perdata, pada prinsipnya novasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Novasi Obyektif*. Ini terjadi jika seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama yang dihapuskan karenanya.
2. *Novasi Subyektif pasif*. Yakni jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya.

Sebagai konsekuensi dari adanya novasi subyektif pasif timbulah peralihan “hutang” (bukan peralihan ‘piutang’)

3. *Novasi Subyektif Aktif*. Dalam hal ini, sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, maka seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, dimana debitur dibebaskan hutangnya terhadap kreditur lama, selanjutnya timbul hutang terhadap kreditur baru.

Sedangkan yang disebut dengan “*cessei*” adalah “penyerahan piutang” dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dilihat dari segi *cesseinya*, maka perusahaan factor sebagai pembeli piutang tersebut disebut juga dengan *cessionaries*, sementara pihak klien sebagai penjual piutang disebut dengan *cedent*. Sedangkan pihak debitur sebagai yang berhutang disebut dengan *cessus*.

Menurut pasal 613 KUH Perdata, penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat “akta” (otentik atau dibawah tangan), yang disebut dengan “akta *cessei*” yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujui secara tertulis, atau (3) diakuinya. Sementara itu, penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya dan penyerahan surat hutang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

Dapat ditarik benang merah bahwa terhadap suatu transaksi factoring, subrogasi dan *cessei* sama-sama berlaku. Karena, jika dilihat dari segi pihak krediturnya yang berganti, maka berlakulah ketentuan tentang subrogasi,



sementara jika dilihat dari segi pengalihan (*levering*) piutangnya, maka cessei berlaku. Sementara Novasu subyektif aktif tidak berlaku, kecuali memang setelah atau dalam transaksi factoring, ada syarat-syarat mengenai perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut diubah (dengan persetujuan debitur), sehingga dengan demikian, timbul hutang baru, yang berbeda dengan hutang yang lama. Tetapi dalam prakteknya hal seperti ini jarang terjadi.

## **2. KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Agar terlaksananya suatu transaksi bisnis, termasuk transaksi factoring, diperlukan kewajiban atau biaya tertentu. Seberapa besar biaya yang dipungut oleh perusahaan factor tergantung pada banyak hal. Tetapi hal terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar resiko yang akan dipikul oleh pihak perusahaan factor, berapa besar piutang yang akan ditagih serta seberapa sulit melakukan penagihan.

Umumnya biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang antara lain terdiri :

1. *Service charge* atau komisi factoring.

Besarnya *service charge* anjak piutang untuk jasa non pembiayaan anjak piutang domestik berkisar antara 0,5% - 1,5% dari jumlah tagihan. Sedangkan untuk anjak piutang internasional antara 1% - 2,5%.

2. *Initial payment charge* atau biaya bunga.


Sedangkan biaya bunga sehubungan dengan pembayaran dimuka (*initial payment*) perusahaan anjak piutang biasanya menetapkan biaya yang besarnya berkisar antara 2% - 3% p.a diatas *prime rate*.

### 3. MEKANISME KINERJA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG

Apabila suatu transaksi penjualan melibatkan jasa-jasa perusahaan anjak piutang, maka secara diagramatis dapat dijelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang.

Mekanisme anjak piutang sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit sebagaimana yang tampak dalam bagan 3.4. dibawah ini.

**BAGAN 3.4**  
*MEKANISME SIKLUS PENJUALAN TRADISIONAL*




Sebelum dilakukan pembahasan lebih mendalam, beberapa istilah dalam mekanisme anjak piutang perlu dikupas lebih lanjut, antara lain ;

1. *Disclosed.*

Fasilitas *disclosed* adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu pada saat utang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang atau factor memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan.


**BAGAN 3.5**  
**DISCLOSED FACTORING**



2. *Undisclosed.*

Fasilitas Undisclosed atau confidential adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien (supplier) tanpa pemberitahuan atau notifikasi kepada customer atau nasabah yang bersangkutan kecuali jika ada pelanggaran atas kesepakatan atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Seperti yang tampak dalam bagan 3.6 berikut ini ;

**BAGAN 3.6**  
**UNDISCLOSED FACTORING**



3. *Recourse (withcourse)*

Mekanisme anjak piutang dengan cara recourse atau sering disebut withcourse berkaitan dengan resiko suatu customer atau nasabah yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya. Keadaan ini merupakan resiko kredit. Dalam perjanjian atau perikatan recourse atau withcourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang ia jual kepada perusahaan anjak piutang

4. *Non recourse (without recourse)*

Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang mengurangi resiko tidak dibayarkannya piutang oleh nasabah yang bersangkutan dalam jumlah yang disetujui semata-mata akibat ketidakmampuan keuangan nasabah yang bersangkutan . Oleh karena itu resiko ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.

#### **4. BERAKHIRNYA PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Bisnis factoring sering digolongkan ke dalam short term financing. Karena itu, tagihan-tagihan yang dialihkan oleh klien kepada perusahaan factor merupakan tagihan-tagihan berjangka waktu pendek.

Karena umur tagihan yang relative singkat, membuat kedudukan perusahaan factor sebagai pembeli piutang sedikit diuntungkan posisinya. Namun dalam prakteknya bisnis factoring masih tetap dikategorikan sebagai bisnis beresiko tinggi. Sehingga diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, terutama dari pihak perusahaan factor sebagai pihak yang cukup rentan terhadap resiko macet tagihan /kredit macet.

Dalam prakteknya sering terjadi hal-hal krusial yang menyebabkan perjanjian jual beli tidak ada daya berlakunya / berakhir. Antara lain dapat disebutkan :

- a. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat cacat hukum, misalnya tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata atau syarat-syarat lainnya yang bersifat *mandatory* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jika terjadi hal-hal yang dapat digolongkan ke dalam *force majeure* sehingga perjanjian menjadi frustrasi (tidak dapat dilaksanakan).
- c. Jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak atau semua pihak.

## **5. RESIKO, GANTI RUGI DAN PEMBAYARAN KEMBALI**

Perjanjian Anjak Piutang itu mengandung resiko yang besar dan untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya factor meminta adanya pengaturan mengenai aliran arus keuangan terhadap pencairan dan pembayaran piutang dagang. Pengertian resiko menurut Subekti (1992) adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, dan siapa yang wajib memikul kerugian-kerugian itu? Inilah yang dinamakan resiko. Persoalan resiko itu berpangkal pada kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.

Untuk mengurangi resiko dalam perjanjian anjak piutang, pihak factor terkadang selalu mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan yang lazim dikenal dengan nama "Escrow Account".

Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari factor yang dimasukkan ke rekening escrow dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening escrow ini. Dengan perjanjian escrow account ini kedudukan factor memiliki hak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak klien, sedangkan klien dalam hal ini tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari pihak factor atas semua dana yang terdapat pada escrow account.

Bilamana terjadi resiko di kelak kemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadi suatu keadaan yang memaksa.

Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1237 KUH Perdata "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang".

Menunjuk pasal tersebut, kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada di satu pihak, yaitu kewajiban memberikan sesuatu piutang dagang yang dapat diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak factor dalam hal ini dimungkinkan dalam "keadaan memaksa" mengambil dana pada escrow account untuk menutup piutang yang gagal ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh factor dan laporannya dapat diikuti oleh klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

### **III. PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

#### **1. SISTEM PENGAWASAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Dengan dibukanya kran hukum bisnis factoring di Indonesia maka, hal ini memberikan kemudahan bagi muncul banyak perjanjian anjak piutang di masyarakat. Oleh karena itu, agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka pemerintah menganggap perlu dibuatkan aturan-aturan untuk mengawasi serta mengarahkan agar perjanjian anjak piutang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **2. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

##### **A. DILUAR PENGADILAN**

Perjanjian anjak piutang mengandung resiko yang cukup besar dan dalam prakteknya sangat berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar lembaga pengadilan. Pihak-pihak yang melakukan penyelesaian yang




dilakukan diluar lembaga pengadilan biasanya melalui proses-proses sebagai berikut ;

- a. Negosiasi, yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Mediasi dan koalisi, yang merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu "*mediator*" atau "*konsiliator*" namun keduanya tidak berwenang memutuskan sengketa.
- c. Arbitrase, yang berwenang memutuskan sengketa yang dilakukan oleh "*arbitrator*" yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa saja dipilih oleh pengadilan. Kualifikasi terhadap "*arbitrator*" itu berdasarkan keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang disengketakan. Pemenuhan putusan arbitrase bersifat "*final and binding*", yaitu dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 (Lembaga Negara Nomor 138 Tahun 1999), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dipilihnya lembaga arbitrase ini karena, para pihak dapat melakukan proses penyelesaian sengketa non-publikasi, tanpa perlu takut dengan adanya publisitas sebab berlaku prinsip "*private & confidential*" terhadap semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup<sup>73</sup> , disamping itu ada juga prinsip '*an expert in subject matter of dispute*' yaitu 'arbitrator' adalah para ahli yang menguasai materi sengketa.

## B. MELALUI PENGADILAN PERDATA

Mekanisme transaksi anjak piutang pada PT. Internasional Factors Indonesia adalah sebagai berikut.



Dari mekanisme di atas dapat di atas dapat dideskripsikan pada DFD dengan menggunakan dua level diagram yaitu diagram konteks diagram zero.

### **Perhitungan Biaya Bunga Menggunakan Dua Metode Biaya Bunga**

Nilai tagihan yang akan dialihkan sesuai dengan piutang usaha pada laporan keuangan CV. Handizah yaitu periode 31 Desember 2004, Periode 31 Desember 2005 dan Periode 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel.1 Hasil Perhitungan Advance Payment**

Periode	Tagihan dibiayai	Yang	Advance Payment	Advance Payment	
				True discount method	Simple interest
2004	Rp	93.802.100	Rp	93.008.976	Rp 93.802.100
2005	Rp	136.702.300	Rp	135.546.442	Rp 136.702.300
2006	Rp	111.395.200	Rp	110.453.321	Rp 111.395.200
Rata-rata	Rp	113.966.533	Rp	113.002.913	Rp 113.966.533

**Tabel.2 Hasil Perhitungan Biaya Bunga**

Periode	Tagihan dibiayai	Yang	Biaya Bunga	Biaya Bunga	
				True discount .method	Simple interest
2004	Rp	93.802.100	Rp	793.124	Rp 804.146
2005	Rp	136.702.300	Rp	155.858	Rp 1.181.905
2006	Rp	111.395.200	Rp	941.879	Rp 963.104
Rata-rata	Rp	399.092.667	Rp	2.362.112	Rp 2.413.056

## **B. PEMBAHASAN**

### **I. DASAR HUKUM**

#### **1. PENGATURAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG.**

Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita menyadari kepada Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di katakan dalam pengertian anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam KUH Perdata sendiri terdapat aturan tentang jual beli piutang yang di atur dalam Pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613.

Dalam pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa "penjualan atas suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dalam pasal 1459 KUH Perdata di tegaskan bahwa "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum di lakukan, menurut pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, di lakukan dengan jalan membuat akte otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu di limpahkan kepada orang lain.

Dalam pasal 613 KUH Perdata selanjutnya di sebutkan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak mempunyai akibat, melainkan setelah penyerahan tersebut di beritahukan kepadanya, atau secara tertulis di setuju dan di akui. Oleh karena itu dalam perjanjian anjak piutang, juga di lakukan secara tertulis bilamana terjadi peralihan piutang dari debitur lama kepada kreditur yang baru, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan anjak piutang, begitu juga dengan kewajiban untuk memberikan peralihan piutang tersebut kepada debitur. Dengan perkataan lain bahwa di jualnya piutang, maka terjadilah subrogasi, namun peralihan hak milik hanya dapat terjadi bila telah terjadi penyerahan.

Meskipun obyek dari bisnis anjak piutang adalah piutang, tetapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis anjak piutang (factoring). Piutang yang merupakan obyek bisnis factoring adalah apa yang di sebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (account receivable) baik yang di keluarkan dengan memakai surat berharga seperti Promissory Notes, atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.<sup>77</sup>

Hanya saja dalam jual beli piutang tersebut selain berpindahnya hak-hak penanggungan, hak istimewa dan hipotik. Demikian pula dengan resiko piutang turut berpindah kepada pembeli piutang sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1535 KUH Perdata. Resiko dimaksud adalah berkaitan dengan kemampuan debitur untuk membayar piutang pada waktu jatuh tempo. Pada perjanjian anjak piutang non recourse, maka resiko sebagaimana perjanjian jual beli piutang adalah berpindah kepada pembeli. Akan tetapi tidak demikian

---

<sup>77</sup> Mohamed Idwan Ganie. Aspek Hukum Usaha Fectoring Di Indonesia, Ibid. hal. 14

halnya dengan perjanjian anjak piutang with recourse, dimana resiko tetap pada kreditur semula (klien).

Cara penyerahan piutang yang tertulis dari transaksi kredit tergantung bentuk piutangnya, penyerahan piutang atas tunjuk (order) dan atau piutang atas bawa (to order) tidak memerlukan bantuan dari siberhutang (debitur/nasabah), sedangkan penyerahan piutang yang timbul dari transaksi kredit yang atas nama (opnaam) dan atau piutang yang terbit dari transaksi dagang harus di katakan dan di setujui oleh debitur (nasabah). Hal ini karena menurut hukum perikatan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

Di samping itu, apabila dikaitkan dengan jasa non pembiayaan yang biasanya telah menjadi salah satu paket dengan jasa pembiayaan, seperti misalnya jasa pengaturan piutang secara administratif dan penagihan, maka dapat dikatakan ada unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengenakan sejumlah biaya untuk jasa-jasa tersebut. Namun perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu berdasarkan ketentuan pasal 1601 KUH Perdata diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus. Untuk itu oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, atau bila tidak ada diatur berdasarkan kebiasaan. Ketentuan-ketentuan khusus dimaksud dalam perjanjian anjak piutang cenderung pada ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa, karena untuk menagih piutang tersebut diperlukan kuasa dari klien kepada perusahaan anjak piutang (factoring).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Mohamed Idwan Ganie. Aspek Hukum Usaha Fectoring Di Indonesia, Ibid. hal. 14

Perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yakni antara pembeli piutang (factor) dengan penjual piutang (klien) melalui pihak ketiga (Customer) tersebut yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang, dengan melandaskan hukum pada Perjanjian Anjak Piutang.

Ada beberapa ketentuan dalam hukum yang berlaku di Indonesia dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu jasa anjak piutang yaitu :

1. Dasar hukum Substantif, merupakan dasar hukum bagi eksistensi suatu kegiatan anjak piutang, dapat dibagi menjadi :

A. Dasar hukum substantif murni

Dasar hukum suatu kegiatan anjak piutang pada dasarnya sama dengan dasar hukum kegiatan yang terjadi pada leasing (sewa guna usaha) yakni yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak tersebut sudah menjadi sah.<sup>79</sup>

Sehingga kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang suatu kontrak yang dibuat suatu perusahaan anjak piutang dengan klien atau customer apabila telah

---

<sup>79</sup> Munir Fuady, Ibid hal.78

memenuhi syarat-syarat suatu kontrak sama kekuatannya dengan Undang-Undang.

Para pihak dapat mengatur apapun yang dikehendaki dalam kontrak tersebut, sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang, Yurisprudensi dan Keputusan.<sup>80</sup>

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Sedangkan ayat (2) menyebutkan : "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Artinya bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dapat menyepakati apapun antara mereka, selama apa yang disepakati itu sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sifatnya mengikat mereka yang mengadakannya, konsekwensinya terhadap mereka yang membuat perjanjian tersebut tidak dapat menyimpanginya.<sup>81</sup>

Sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

<sup>81</sup> Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No. 15/IV/Desember/1993. hal. 1



1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang dihalalkan.

Maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, perjanjian sah adanya serta mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena itu jika dalam perjanjian factoring memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, kekuatannyapun menjadi sama dengan undang-undang.<sup>82</sup>

#### B. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural.

Karena kegiatan anjak piutang pada intinya sama dengan perjanjian jual beli piutang yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya penyerahan suatu piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang sebagaimana yang diatur dalam 613 KUH Perdata:

Ayat (1) "Penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain".

---

<sup>82</sup> Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. Ibid hal.2

Ayat (2) "Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya".

Sedangkan pasal 1533 KUH Perdata menyatakan : "Hak milik atas piutang tidaklah berpindah kepada si pemilik, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,613 & 616 KUH Perdata"

Disamping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan lain yang mengatur kegiatan anjak piutang terdapat juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa surat sanggup memuat :

8. Baik klausula sanggup, maupun nama surat sanggup atau promes atas pengganti yang dimuatkan didalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan nama surat itu disebutkan.
9. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
10. Penunjukan hari gugur.
11. Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi.
12. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.

13. Penyebutan hasil penanggalan, beserta tempat dimana surat sanggup itu ditandatangani.
14. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatanganan).

Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memuat tentang surat dalam mana salah satu penyebutan yang dinyatakan dalam pasal demikian (pasal 174 KUHD) tidak ada tidak berlaku sebagai surat sanggup kecuali dalam hal-hal yang disebutkan antara lain :

4. Surat sanggup yang hari gugurnya tidak ditunjuk, dianggap dapat dibayar atas pengalihan.
5. Dengan tidak adanya penunjukan khusus, maka tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga tempat kediaman si penanda tangan.
6. Surat sanggup yang tidak menyebutkan tempat penandatangerannya dianggap ditandatangani ditempat yang disebutkan disamping nama si penandatanganan.

Karena kegiatan perusahaan anjak piutang antara lain mengenai penyelesaian hutang-piutang yakni penggantian hak si piutang kepada pihak ketiga dalam hal ini dari klien kepada perusahaan anjak piutang maka ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 1400 tentang Subrogasi berlaku pula, yakni :

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si piutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-Undang”.

### 3. Dasar hukum Administratif

Dikelompokkan menjadi dua yaitu :

#### 3. Dalam tingkatan Undang-Undang.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992<sup>83</sup> tentang Perbankan, khususnya pasal 6 huruf C yang memberikan kesempatan kepada bank umum dalam usaha kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat.<sup>84</sup>

#### 4. Peraturan-peraturan lain

##### a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat (8) perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

---

<sup>83</sup> Telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>84</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 “Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n, masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dari bidang usaha yang ingin dikembangkannya, dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dimana perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Menurut pasal 2 ayat (1) lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- vii. Sewa Guna Usaha
  - viii. Modal Ventura
  - ix. Perdagangan Surat Berharga
  - x. Anjak Piutang
  - xi. Usaha Kartu Kredit
  - xii. Pembiayaan Konsumen.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013 Tahun 1988, tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 huruf l menyebutkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan menurut pasal 1 huruf m, yang dimaksud dengan penjual piutang (klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember

1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Ketiga peraturan tersebut mengatur tentang bentuk usaha, tatacara Pendirian, permodalan serta pengawasan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring).

## **2. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Pada prinsipnya kewajiban satu pihak merupakan hak pihak lawannya, dengan memberikan beban sanksi, jika lalai atau dilalaikan.<sup>85</sup>

Perjanjian jual beli piutang merupakan bentuk khusus dari perjanjian jual beli pada umumnya, oleh karenanya dalam perjanjian jual beli piutang berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus berlaku mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Hanya apabila tidak ada dalam pengaturan ketentuan-ketentuan khusus maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jual beli pada umumnya tersebut dapat diberlakukan terhadap jual beli piutang sepanjang tidak menyimpang. Demikian pula dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam jual beli piutang.

Secara umum, bagi penjual ada 2 (dua) kewajiban utama yaitu :

3. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
4. Menanggung kenikmatan akan ketentraman atas barang tersebut dan menanggung dari cacat yang tersembunyi.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung hal.16.

Adapun pihak-pihak pada transaksi anjak piutang dibedakan dua, yaitu :

3. Pada transaksi factoring domestik, ada tiga pihak :

- a. Perusahaan factoring (factor) sebagai pembeli piutang.
- b. Klien sebagai penjual piutang.
- c. Customer sebagai pihak yang berhutang

Kemudian jika obyek dari factoring tersebut adalah promissory notes (surat sanggup) ada pihak lain lagi yang terlibat yaitu Bank.

4. Pada transaksi factoring Internasional, terdapat empat pihak :

- a. Import Factor sebagai pihak yang akan membantu Export Factor dalam mengawasi importir.
- b. Importer sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli antar negara dengan Exportir.
- c. Export Factor sebagai pihak/perusahaan yang membeli piutang.
- d. Exporter sebagai pihak yang menjual piutang.<sup>87</sup>

### **3. OBYEK PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG**

Awal timbulnya usaha anjak piutang adalah adanya piutang, tetapi tidak semua jenis piutang dapat dijadikan obyek timbulnya perjanjian anjak piutang. misalnya kredit bank, meskipun merupakan piutang dan dapat dialihkan, akan tetapi secara tradisi bukanlah obyek perjanjian anjak piutang, begitu juga terhadap piutang yang timbul dari transaksi pinjam meminjam uang.

---

<sup>86</sup> R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung.

<sup>87</sup> F.Firman Gunadi.Prospek Bisnis Factoring Di Indonesia. Ibid hal. 32

Piutang yang merupakan obyek usaha anjak piutang adalah piutang dagang yang berupa tagihan-tagihan dagang yang belum jatuh tempo (account receivable), baik berdasarkan surat berharga atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.

Piutang dagang yang merupakan obyek perjanjian anjak piutang sebagai berikut :

5. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
6. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
7. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang yang merupakan pengganti dari letter of credit (L/C).
8. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo.<sup>88</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang meliputi :

4. Pembelian atau pengambil alihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Yang dimaksud dengan tagihan jangka pendek adalah tagihan yang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan, dengan demikian maka tagihan piutang yang menjadi obyek kegiatan perusahaan anjak piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan yang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan perdagangan dalam kegiatan perusahaan

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak Opcit. Hal 82



anjak piutang adalah pembiayaan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa dengan pembiayaan secara kredit.

5. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang bagi perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
6. Penagihan piutang perusahaan Klien.<sup>89</sup>

Dalam melakukan transaksi anjak piutang dengan cara mengalihkan atau menjual piutang yang dimiliki oleh Klien kepada perusahaan anjak piutang baik melalui cara cessie, subrogasi maupun novasi mutlak harus diperhatikan.

Menurut Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan subrogasi adalah perpindahan hak piutang kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur.

Sedangkan menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan utang :

4. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
5. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
6. Apabila, sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

---

<sup>89</sup> Siti Ismijati Jenie, Beberapa Perjanjian yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. hal.16

Sebelum melakukan kegiatannya perusahaan anjak piutang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988, wajib memperoleh ijin usaha dari Menteri, dengan melaporkan :

8. Akte pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Buku pelunasan modal disetor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia.
10. Contoh perjanjian pembiayaan yang dia gunakan.
11. Daftar susunan pengurus perusahaan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
13. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan.
14. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang didalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.<sup>90</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas ayat (1) menyebutkan, bahwa akte pendirian harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :

4. Nama lengkap
5. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal

---

<sup>90</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1999 Pasal 13 ayat (1).

6. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham serta perincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat penelitian.

Sedangkan menurut ayat (2)nya menyebutkan bahwa didalam akte pendirian perusahaan tidak boleh memuat :

3. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
4. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

#### **4. HUBUNGAN HUKUM PADA ANJAK PIUTANG**

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasikan oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum, diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.<sup>75</sup>

Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Selanjutnya setiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut<sup>76</sup> :

- a. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan
- b. Flicht atau kewajiban, adalah segi pasif dari hubungan hukum.

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hal.39

<sup>76</sup> R.Soeroso, 1993. Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta:Sinar Grafika, hal.270

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam transaksi factoring terdapat 3(tiga) pihak utama, yakni perusahaan factoring(factor), klien dan customer. Transaksi factoring tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengalihan mutlak atau penjualan oleh pihak klien kepada perusahaan factoring (factor) atas hutang pihak ketiga (customer) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak klien.<sup>77</sup>

Dari sini tampak adanya hukum yang terjadi antara ;

- a. perusahaan factoring dengan klien
- b. perusahaan factoring dengan customer
- c. klien dengan customer

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam transaksi anjak piutang/factoring tersebut. Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap berpegang pada prinsip umum perjanjian.

Naskah naskah perjanjian factoring, dapat diketahui hubungan hukum para pihak serta seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

<sup>77</sup> Harry Hardjono Notodipuro, Opcit, hal.27

Dengan demikian, hubungan hukum itu memiliki unsur-unsur antara lain :

- a. adanya orang atau badan yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.<sup>78</sup>

## 5. PROSEDUR PADA ANJAK PIUTANG

Seperti yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi factoring, yakni :

1. Klien sebagai penjual piutang
2. Customer sebagai yang berhutang
3. Perusahaan Factoring (factor) sebagai pembeli piutang

Namun demikian, disamping tiga pihak tersebut diatas, apabila factoring tersebut dalam bentuk pengalihan piutang bukan dengan pengalihan *account receivable*, tetapi lewat pemberian *promisory notes* , maka disamping tiga pihak tersebut, ikut pula pihak keempat, yaitu pihak bank yang akan menjadi perantara antara pihak Perusahaan Factoring (factor) dengan pihak Customer. Ini merupakan Factoring Domestik.

Disamping itu terdapat juga Factoring Internasional, dimana pihak Customer akan berada di negara lain dari pihak Klien.


<sup>78</sup> R.Soeroso, 1993. Pengantar Ilmu Hukum.Ibid. hal.271

Sehingga disini terdapat 2(dua) Perusahaan Factoring (factor), yaitu Perusahaan Factoring di negara Klien yang disebut Export Factor, dan Perusahaan Factoring (factor) di negara pihak Customer, yang disebut dengan Import Factor. Sehingga dengan demikian ada 4(empat) pihak, yaitu :

1. Importer (Customer)
2. Expoter (Klien)
3. Import Factor
4. Export Factor

Dalam transaksi factoring domestik maupun factoring internasional digambarkan dalam bagan / skema berikut ini.

**BAGAN 3.1**  
*PROSEDURE FAKTORING ACCOUNT RECEIVABLE*



Keterangan :


1. Transaksi jual beli barang/jasa
2. Permintaan transfer tagihan
3. Persetujuan transfer
4. Pemberitahuan / penyerahan data piutang
5. Transaksi factoring
6. Pembayaran advance
7. Penagihan pada saat jatuh tempo
8. Pembayaran pada saat jatuh tempo
9. Pembayaran sisa piutang

Proses terjadinya kegiatan factoring untuk tagihan yang dapat diterima (account receivable) tersebut sedikit berbeda dengan proses transaksi surat-surat berharga (promisoorry notes). Menurut laporan Mitsubishi Trust, untuk tagihan yang dapat diterima terdapat tujuh macam proses :

1. Penjual atau klien menjual barang kepada pembeli atau nasabah(customer) secara kredit berjangka pendek atau menengah.
2. Untuk kepentingan cash flow, si penjual (klien) minta persetujuan pembeli (customer) untuk menjual tagihannya kepada perusahaan factoring (factor).
3. Pembeli (customer) menyetujui usul tersebut.
4. Dokumen tentang piutang diserahkan oleh si penjual (klien) kepada perusahaan factoring (factor).
5. Dibuatkan kontrak pengambil-alihan piutang antara penjual (klien) dengan perusahaan factoring (factor).

6. Perusahaan factoring (factor) membayar uang penjualan piutang dengan tingkat diskonto tertentu kepada klien.
7. Pembeli (customer) disaat piutang sudah jatuh tempo membayar hutangnya kepada perusahaan factoring (factor).<sup>79</sup>

**BAGAN 3.2**  
*PROSEDURE FACTORING PROMISSORY NOTES*



<sup>79</sup> Infobank. Edisi no.93/1987, hal.111




Keterangan :

1. Klien menjual barang / jasa kepada customer.
2. Pihak customer mengeluarkan promissory notes kepada klien
3. Klien mengendorse promissory notes tersebut kepada perusahaan factoring (factor).
4. Promissory notes yang sudah didiskonto dibayar oleh perusahaan factoring (factor) kepada klien.
5. Oleh perusahaan factoring (factor), promissory notes diserahkan kepada bank oleh perusahaan factoring(factor).
6. Bank melakukan pembayaran terhadap promissory notes yang sudah jatuh tempo kepada perusahaan factoring (factor).
7. Penagihan pembayaran promissory notes oleh bank kepada customer.
8. Pembayaran promissory notes oleh customer kepada bank.

Jadi dalam kegiatan factoring dengan surat-surat berharga (promissory notes) tersebut, setelah barang diserahkan kepada pembeli (customer), si pembeli (customer) mengeluarkan promissory notes dan setelah diterima penjual (klien), surat berharga itu diendorse (disahkan) dibelakangnya oleh perusahaan factoring. Kemudian perusahaan factoring membayarkannya kepada penjual (klien) setelah didiskonto. Bila kemudian surat berharga (promissory notes) itu sudah jatuh tempo, factoring menguangkannya di bank si pembeli(customer), dan yang terakhir pihak bank memungut bayaran promissory notes dari pembeli atau nasabah bank tersebut. Selanjutnya dalam suatu factoring internasional, pihak perusahaan factoring (factor) yang terlibat

terdiri dari dua pihak, yaitu export factor yang berkedudukan di negara pihak pengekspor, sedangkan import factor berada di negara pengimpor. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui skema/bagan dibawah ini ;

**BAGAN 3.3**  
*MEKANISME FACTORING INTERNATIONAL*



Keterangan :

1. Factoring Agreement ; 1a. Agreement
2. Kontrak Penjualan
3. Aplikasi kredit
4. Persetujuan Kredit
5. Pemberitahuan Factoring Agreement
6. Pengapalan barang dan penerbitan faktur dagang
7. Copy faktur dagang dan cipy Bill of Lading

8. Pembayaran tunai sampai dengan 80%
9. Pembayaran pada saat jatuh tempo
10. Penerusan pembayaran

## **6. DOKUMEN-DOKUMEN DALAM ANJAK PIUTANG**

Dokumen adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Demikian halnya dengan dalam bisnis factoring. Yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan dokumen bisnis factoring adalah menyangkut transaksi tersebut, termasuk transaksi domestik atau internasional. Sebab dari sini nanti akan terkait dengan klausula tentang *choice of law*, berlaku di wilayah hukum Indonesia atau tidak.

Dokumen-dokumen yang ada di dalam wilayah praktek hukum indonesia adalah :

- a. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang seperti jual beli atau ekspor-impor antara klien dan customer
- b. Permohonan / penawaran jasa factoring oleh / kepada klien
- c. Perjanjian factoring antara klien dengan perusahaan factoring(factor)
- d. Akta Cessie
- e. Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari customer
- f. Konfirmasi dari debitur
- g. Dokumen hutang seperti invoice, delivery order, promis
- h. Dokumen pengiriman jika ada, seperti Bill of Lading, drafts
- i. Dokumen jaminan, seperti personal atau corporate guarantee.

Sedangkan yang merupakan isi dari factoring agreement umumnya memuat beberapa hal antara lain :

- Definisi istilah
- Penawaran, yang merupakan penawaran piutang dimana nantinya oleh klien kepada customer, setelah piutang tersebut ada.
- Penyerahan dokumen
- Penerimaan penawaran oleh perusahaan factoring.
- Harga pembelian.
- Pembayaran dan beban biaya.
- Pembayaran awal.
- Reserve.
- Promes jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah notifikasi atau persetujuan dari customer.
- Resiko, jaminan dan pembayaran kembali.
- Pengembalian uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan.
- Masalah pajak
- Pembayaran oleh customer
- Bunga
- Jaminan
- Kerugian/kerusakan barang
- Pilihan hukum dan pengadilan
- Perubahan perjanjian.

## **II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

### **1. HAK-HAK YANG DIDAPATKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Memperhatikan hak-hak yang yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang (factoring), terdapat tiga bentuk bangunan hukum yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan factoring subrogasi, novasi dan cessie.

Menurut pasal 1400 KUH Perdata, yang dimaksud dengan subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur. Ditentukan pula bahwa subrogasi dapat terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian.

Sementara yang dimaksud dengan novasi adalah pembaharuan hutang. Dalam hal ini hutang yang lama dihapus dan diganti dengan hutang yang baru. Menurut pasal 1413 KUH Perdata, pada prinsipnya novasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Novasi Obyektif*. Ini terjadi jika seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama yang dihapuskan karenanya.
2. *Novasi Subyektif pasif*. Yakni jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari

perikatannya. Sebagai konsekuensi dari adanya novasi subyektif pasif timbulah peralihan “hutang” (bukan peralihan ‘piutang’)

3. *Novasi Subyektif Aktif*. Dalam hal ini, sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, maka seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, dimana debitur dibebaskan hutangnya terhadap kreditur lama, selanjutnya timbul hutang terhadap kreditur baru.

Sedangkan yang disebut dengan “*cessei*” adalah “penyerahan piutang” dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dilihat dari segi *cesseinya*, maka perusahaan factor sebagai pembeli piutang tersebut disebut juga dengan *cessionaries*, sementara pihak klien sebagai penjual piutang disebut dengan *cedent*. Sedangkan pihak debitur sebagai yang berhutang disebut dengan *cessus*.

Menurut pasal 613 KUH Perdata, penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat “akta” (otentik atau dibawah tangan), yang disebut dengan “akta *cessei*” yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujui secara tertulis, atau (3) diakuinya. Sementara itu, penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya dan penyerahan surat hutang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

Dapat ditarik benang merah bahwa terhadap suatu transaksi factoring, subrogasi dan *cessei* sama-sama berlaku. Karena, jika dilihat dari segi pihak

krediturnya yang berganti, maka berlakulah ketentuan tentang subrogasi, sementara jika dilihat dari segi pengalihan (*levering*) piutangnya, maka *cessei* berlaku. Sementara Novasu subyektif aktif tidak berlaku, kecuali memang setelah atau dalam transaksi factoring, ada syarat-syarat mengenai perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut diubah (dengan persetujuan debitur), sehingga dengan demikian, timbul hutang baru, yang berbeda dengan hutang yang lama. Tetapi dalam prakteknya hal seperti ini jarang terjadi.

## **2. KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Agar terlaksananya suatu transaksi bisnis, termasuk transaksi factoring, diperlukan kewajiban atau biaya tertentu. Seberapa besar biaya yang dipungut oleh perusahaan factor tergantung pada banyak hal. Tetapi hal terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar resiko yang akan dipikul oleh pihak perusahaan factor, berapa besar piutang yang akan ditagih serta seberapa sulit melakukan penagihan.

Umumnya biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang antara lain terdiri :

- a. *Service charge* atau komisi factoring.

Besarnya *service charge* anjak piutang untuk jasa non pembiayaan anjak piutang domestik berkisar antara 0,5% - 1,5% dari jumlah tagihan.

Sedangkan untuk anjak piutang internasional antara 1% - 2,5%.

- b. *Initial payment charge* atau biaya bunga.


Sedangkan biaya bunga sehubungan dengan pembayaran dimuka (*initial payment*) perusahaan anjak piutang biasanya menetapkan biaya yang besarnya berkisar antara 2% - 3% p.a diatas *prime rate*.

### 3. MEKANISME KINERJA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG

Apabila suatu transaksi penjualan melibatkan jasa-jasa perusahaan anjak piutang, maka secara diagramatis dapat dijelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang.

Mekanisme anjak piutang sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit sebagaimana yang tampak dalam bagan 3.4. dibawah ini.

**BAGAN 3.4**  
*MEKANISME SIKLUS PENJUALAN TRADISIONAL*




Sebelum dilakukan pembahasan lebih mendalam, beberapa istilah dalam mekanisme anjak piutang perlu dikupas lebih lanjut, antara lain ;

5. *Disclosed.*



Fasilitas *disclosed* adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu pada saat utang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang atau factor memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan.

**BAGAN 3.5**  
**DISCLOSED FACTORING**




6. *Undisclosed.*

Fasilitas Undisclosed atau confidential adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien (supplier)

tanpa pemberitahuan atau notifikasi kepada customer atau nasabah yang bersangkutan kecuali jika ada pelanggaran atas kesepakatan atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Seperti yang tampak dalam bagan 3.6 berikut ini ;

**BAGAN 3.6**  
*UNDISCLOSED FACTORING*



7. *Recourse (withcourse)*

Mekanisme anjak piutang dengan cara recourse atau sering disebut withcourse berkaitan dengan resiko suatu customer atau nasabah yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya. Keadaan ini merupakan resiko kredit. Dalam perjanjian atau perikatan

recourse atau withcourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang ia jual kepada perusahaan anjak piutang

8. *Non recourse (without recourse)*

Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang mengurangi resiko tidak dibayarkannya piutang oleh nasabah yang bersangkutan dalam jumlah yang disetujui semata-mata akibat ketidakmampuan keuangan nasabah yang bersangkutan . Oleh karena itu resiko ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.

#### **4. BERAKHIRNYA PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Bisnis factoring sering digolongkan ke dalam short term financing. Karena itu, tagihan-tagihan yang dialihkan oleh klien kepada perusahaan factor merupakan tagihan-tagihan berjangka waktu pendek.

Karena umur tagihan yang relative singkat, membuat kedudukan perusahaan factor sebagai pembeli piutang sedikit diuntungkan posisinya. Namun dalam prakteknya bisnis factoring masih tetap dikategorikan sebagai bisnis beresiko tinggi. Sehingga diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, terutama dari pihak perusahaan factor sebagai pihak yang cukup rentan terhadap resiko macet tagihan /kredit macet.

Dalam prakteknya sering terjadi hal-hal krusial yang menyebabkan perjanjian jual beli tidak ada daya berlakunya / berakhir. Antara lain dapat disebutkan :

- d. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat cacat hukum, misalnya tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata atau syarat-syarat lainnya yang bersifat *mandatory* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Jika terjadi hal-hal yang dapat digolongkan ke dalam *force majeure* sehingga perjanjian menjadi frustrasi (tidak dapat dilaksanakan).
- f. Jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak atau semua pihak.

## **5. RESIKO, GANTI RUGI DAN PEMBAYARAN KEMBALI**

Perjanjian Anjak Piutang itu mengandung resiko yang besar dan untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya factor meminta adanya pengaturan mengenai aliran arus keuangan terhadap pencairan dan pembayaran piutang dagang. Pengertian resiko menurut Subekti (1992) adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, dan siapa yang wajib memikul kerugian-kerugian itu? Inilah yang dinamakan resiko. Persoalan resiko itu berpangkal pada kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.<sup>80</sup>

Untuk mengurangi resiko dalam perjanjian anjak piutang, pihak factor terkadang selalu mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan yang lazim dikenal dengan nama "Escrow Account".

<sup>80</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hal.59

Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari factor yang dimasukkan ke rekening escrow dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening escrow ini. Dengan perjanjian escrow account ini kedudukan factor memiliki hak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak klien, sedangkan klien dalam hal ini tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari pihak factor atas semua dana yang terdapat pada escrow account.

Bilamana terjadi resiko di kelak kemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadi suatu keadaan yang memaksa.

Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1237 KUH Perdata "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang".

Menunjuk pasal tersebut, kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada di satu pihak, yaitu kewajiban memberikan sesuatu piutang dagang yang dapat diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak factor dalam hal ini dimungkinkan dalam "keadaan memaksa" mengambil dana pada escrow account untuk menutup piutang yang gagal ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh factor dan laporannya dapat diikuti oleh klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

### **III. PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

#### **1. SISTEM PENGAWASAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

Dengan dibukanya kran hukum bisnis factoring di Indonesia maka, hal ini memberikan kemudahan bagi muncul banyak perjanjian anjak piutang di masyarakat. Oleh karena itu, agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka pemerintah menganggap perlu dibuatkan aturan-aturan untuk mengawasi serta mengarahkan agar perjanjian anjak piutang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **2. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

##### **A. DILUAR PENGADILAN**


Perjanjian anjak piutang mengandung resiko yang cukup besar dan dalam prakteknya sangat berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar lembaga pengadilan. Pihak-pihak yang melakukan penyelesaian yang

dilakukan diluar lembaga pengadilan biasanya melalui proses-proses sebagai berikut ;

- d. Negosiasi, yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.
- e. Mediasi dan koalisi, yang merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu "*mediator*" atau "*konsiliator*" namun keduanya tidak berwenang memutuskan sengketa.
- f. Arbitrase, yang berwenang memutuskan sengketa yang dilakukan oleh "*arbitrator*" yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa saja dipilih oleh pengadilan. Kualifikasi terhadap "*arbitrator*" itu berdasarkan keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang disengketakan. Pemenuhan putusan arbitrase bersifat "*final and binding*", yaitu dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 (Lembaga Negara Nomor 138 Tahun 1999), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dipilihnya lembaga arbitrase ini karena, para pihak dapat melakukan proses penyelesaian sengketa non-publikasi, tanpa perlu takut dengan adanya publisitas sebab berlaku prinsip "*private & confidential*" terhadap semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup<sup>73</sup>, disamping itu ada juga prinsip '*an expert in subject matter of dispute*' yaitu 'arbitrator' adalah para ahli yang menguasai materi sengketa.

## B. MELALUI PENGADILAN PERDATA

Mekanisme transaksi anjak piutang pada PT. Internasional Factors Indonesia adalah sebagai berikut.



Dari mekanisme di atas dapat di atas dapat dideskripsikan pada DFD dengan menggunakan dua level diagram yaitu diagram konteks diagram zero.

### **Perhitungan Biaya Bunga Menggunakan Dua Metode Biaya Bunga**

Nilai tagihan yang akan dialihkan sesuai dengan piutang usaha pada laporan keuangan CV. Handizah yaitu periode 31 Desember 2004, Periode 31 Desember 2005 dan Periode 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :



**Tabel.1 Hasil Perhitungan Advance Payment**

Periode	Tagihan dibiayai	Yang	Advance Payment	Advance Payment	
				True discount method	Simple interest
2004	Rp	93.802.100	Rp	93.008.976	Rp 93.802.100
2005	Rp	136.702.300	Rp	135.546.442	Rp 136.702.300
2006	Rp	111.395.200	Rp	110.453.321	Rp 111.395.200
Rata-rata	Rp	113.966.533	Rp	113.002.913	Rp 113.966.533

**Tabel.2 Hasil Perhitungan Biaya Bunga**

Periode	Tagihan dibiayai	Yang	Biaya Bunga	Biaya Bunga	
				True discount .method	Simple interest
2004	Rp	93.802.100	Rp	793.124	Rp 804.146
2005	Rp	136.702.300	Rp	155.858	Rp 1.181.905
2006	Rp	111.395.200	Rp	941.879	Rp 963.104
Rata-rata	Rp	399.092.667	Rp	2.362.112	Rp 2.413.056

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

PT. International Factors Indonesia (“IFI”), sebelumnya bernama PT. Niaga Internasional Factors Indonesia, merupakan perusahaan pembiayaan joint ventura yang berdiri sejak tahun 1990. Akhirnya Oktober 2005 Bank Niaga yang merupakan shareholder di Niaga Factor Indonesia melepas sahamnya di perusahaan tersebut. Yang kemudian dikuasai oleh Singapura dibawah PT. IFS Capital (International Factors Singapore). Dikarenakan peraturan pemerintah, bahwasannya perusahaan asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 85% pada saham perusahaan public maka sebesar 15% sahamnya dijual ke perorangan.

Persyaratan yang harus dipenuhi UKM untuk menjadi client dari alternative pembiayaan pada fasilitas anjak piutang di PT.IFI ialah telah memiliki usaha yang baik dan menguntungkan. Hal awal yang dilakukan yaitu mengisi formulir permohonan fasilitas yang terdiri bagian A identitas pemohon client dan bagian B pernyataan pemohon. Pada bagian B pernyataan permohonan berisi tentang pernyataan yang akan menunjang terciptanya transaksi anjak piutang secara lancar.

Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalah persyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.IFI yaitu calon client harus mengisi formulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon client, menyetujui dan memenuhi

bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratan lampiran sebagai bukti penunjang

Manfaat mekanisme anjak piutang dapat memanfaatkan piutang usaha (account receivables) untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari anjak piutang, dimana dana yang diperoleh dapat berguna untuk mengatasi "*cashflow mismatch*" karena membesarnya kebutuhan modal kerja. Selain itu pula permodalan dengan anjak piutang dapat meningkatkan efisiensi dalam penagihan dan administrasi piutang karena anjak piutang juga menangani *credit management*. Dengan anjak piutang UKM tidak hanya mendapatkan permodalan dari penjualan piutangnya, tetapi juga factoring dapat diterapkan untuk transaksi ekspor-impor (export factoring dan import factoring) tanpa menggunakan L/C. Sehingga UKM dapat meluaskan pangsa pasar hingga bunga ke luar negeri.

Analisa perhitungan biaya bunga yang menghasilkan rata-rata biaya bunga selama tiga tahun sebesar Rp. 2.362.112 dengan rata-rata *advance payment* Rp. 113.002.913 menggunakan *true discount method*, tidak efektif karena pada metode ini besarnya nilai biaya bunga menjadi pengurang nilai *advance payment* yang dibayarkan pada awal pembiayaan. Sedangkan *advance payment* yang diterima rata-rata Rp. 113.966.533 dihitung dengan bunga sebesar Rp. 2.413.056 menggunakan hari sebenarnya dan dibayarkan tiap akhir bulan. Sehingga di dapat *advance payment* sebesar nilai pembiayaan. Agar didapat *advance payment* sebesar nilai pembiayaan haruslah menggunakan *simple interest*.

## B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisa perhitungan biaya bunga yang menghasilkan rata-rata biaya bunga selama tiga tahun sebesar Rp. 2.362.112 dengan rata-rata *advance payment* Rp. 113.002.913 menggunakan *true discount method*, tidak efektif karena pada metode ini besarnya nilai biaya bunga menjadi pengurang nilai *advance payment* yang dibayarkan pada awal pembiayaan.
2. Sedangkan *advance payment* yang diterima rata-rata Rp. 113.966.533 dihitung dengan bunga sebesar Rp. 2.413.056 menggunakan hari sebenarnya dan dibayarkan tiap akhir bulan. Sehingga di dapat *advance payment* sebesar nilai pembiayaan. Agar didapat *advance payment* sebesar nilai pembiayaan haruslah menggunakan *simple interest*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munnir, 1995, *Hukum Tentang Pembayaran Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Candra Pratama, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prin St.Darwin, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wiryono, 1990, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung.
- Syamsudin, M, 1996, *Laporan Hasil Penataran Dalam Hukum Perdata*, Yogyakarta.
- Subekti, R, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aditya Paramita, Jakarta.

- , 1998, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 1995, *Management Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Sulistini, Elise. T, et,al, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Bina Aksara, Bandung.
- Suyanto, Thomas, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Cetakan Pertama 1998, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman Marzuki, 1995, *Managemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- , 1995, "Kata Pengantar Pada Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, pada Buku Manajemen Lembaga Keuangan, Dahlan Siamat". CV. Intermedia.
- , 1987, "Usaha Factoring", paper, Jakarta.

## **Makalah**

- Badruszaman Mariam Darius, Perjanjian Buku (Standart) perkembangannya di Indonesia, *Makalah pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Kuliah Hukum Perdata Pada Fakultas Hukum USU Medan*, 30 Agustus 1930.
- Djairan, Karnedi, "The Indonesian Regulatory Frame Work for Factoring. *Makalah Pada Seminar Sehari Mengenai Anjak Piutang*, Surabaya, 22 Juli 1991.

Harsajono, Notodipuro, Harry, *“Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia, Makalah Pada Seminar Anjak Piutang*, Diselenggarakan Iluni, Jakarta, 18 Februari 1989.

Ismiyati, Siti, *“Beberapa Perjanjian yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan”*.  
*Makalah Pada Penataran Dasar Hukum Perdata.*

Roedjiono, *“Pilihan Penyelesaian Sengketa”* Makalah Pada Penataran Dasar Hukum Perdata, diselenggarakan Fakultas Hukum.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *“Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan”*, Sinar Grafika, Offset Cetakan Pertama.

